



PUTUSAN

No.1762 K/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **IWAN SUHERMAWAN bin E.SUHENDAR ;**
Tempat lahir : Bandung ;
Umur / tanggal lahir : 35 tahun/24 Juli 1972 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Gang Banceuy No.05, Kota Bandung ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta (Direktur CV.Usaha Mandiri PKL) ;

Termohon Kasasi/Terdakwa pernah berada di dalam tahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2009 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2009 ;
2. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 18 September 2009 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2009 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2009 ;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 12 Desember 2009 ;
5. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Desember 2009 sampai dengan tanggal 11 Januari 2010 ;
6. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Januari 2010 sampai dengan tanggal 10 Februari 2010 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **IWAN SUHERMAWAN bin E SUHENDAR** dan **Drs.PRIANA WIRASAPUTRA, MM.** yang menjabat Kepala Bagian Ekonomi

Hal. 1 dari 69 hal. Put. No.1762 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kota Bandung sejak tanggal 3 Desember 2004 diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bandung Nomor : 821/Kep.849-Peg/2004 tanggal 24 Nopember 2004 (akan dilakukan penuntutan terhadap masing-masing secara terpisah), beserta Dra.ENY DJUAENI yang menjabat Kasubbag Produksi dan Distribusi pada Bagian Ekonomi Pemerintah Kota Bandung telah ditetapkan selaku Pemimpin Pelaksanaan Kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bandung Nomor : 821.2/Kep-272-Keu/2004 tanggal 07 April 2004, yang mana Terdakwa IWAN SUHERMAWAN bin E SUHENDAR selaku Direktur CV.Usaha Mandiri PKL yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Arief Winarno, SH. Nomor.3 tanggal 9 Desember 2004, pada sekitar bulan Desember tahun 2004 sampai dengan bulan Mei tahun 2005 atau pada suatu waktu tertentu antara tahun 2004 sampai dengan tahun 2005, bertempat di Kantor Pemerintah Kota Bandung yang terletak di Jalan Wastukencana Bandung atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klas 1 A Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai yang melakukan, yang menyuruhlakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa dalam rangka penertiban dan merelokasi kegiatan sektor informal para Pedagang Kaki Lima (selanjutnya disebut PKL), telah diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor.06 Tahun 1995 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, dan selanjutnya diatur pula dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 511.23/Kep.1322-Huk/2001 tentang Lokasi Bebas dari Kegiatan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Bandung ;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 47 Tahun 2004 tentang Panitia Penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika 2005 dan Peringatan 50 tahun Konferensi Asia Afrika yang kegiatannya dilakukan di Kota Bandung, telah diterbitkan Keputusan Walikota Bandung Nomor.003.3/Kep.805-Huk/2004 tanggal 1 Nopember 2004 tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Peringatan 50 tahun Konferensi Asia Afrika Tahun 2005 Tingkat Kota Bandung, sedangkan untuk penertiban para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedagang Kaki Lima telah dibentuk Tim Gabungan Penertiban dan Penataan Pedagang Kaki Lima Kota Bandung dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 511.23/Kep.1779-Huk/03 tanggal 21 Nopember 2003 ;

- Bahwa dari Hasil Pendataan PKL yang diterbitkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Bandung pada bulan Mei 2004 jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) yang dikelompokkan sesuai dengan jenis dagangannya berupa : Mamin (Makanan dan Minuman), Pakaian, Asesoris, Sepatu/Sol, Handuk, Kelontong, Kaset/CD, Elektronik, Buah-buahan, stempel, tas, kain, kaus kaki, lain-lain, yang menempati kawasan 7 (tujuh) titik dan Tegal Lega Otista diperoleh data sebagai berikut :

1. Lokasi Otista Barat	jumlah	121 PKL ;
2. Lokasi Otista Timur	jumlah	113 PKL ;
3. Lokasi Tegal Lega	jumlah	335 PKL ;
4. Lokasi Kepatihan	jumlah	128 PKL ;
5. Lokasi Merdeka	jumlah	154 PKL ;
6. Lokasi Dalem Kaum	jumlah	105 PKL ;
7. Lokasi Alun-alun	jumlah	133 PKL ;
8. Lokasi Dewi Sartika	jumlah	335 PKL ;
9. Lokasi Asia Afrika	jumlah	205 PKL ;
10. Lokasi Jopankar	jumlah	44 PKL ;

Sehingga jumlah PKL pada wilayah 7 (tujuh) titik dan Tegal Lega Otista pada sekitar bulan Mei 2004 diperoleh data sejumlah 1.673 PKL ;

- Bahwa menindaklanjuti pertemuan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dengan para Koordinator PKL pusat kota khususnya di 7 (tujuh) titik yang terdiri :

Linda (Ketua Ampar Jagat), Dadang Koswara (Koordinator PKL Otista), Sutikno (Koordinator PKL Dewi Sartika), Momon Suhata (Koordinator PKL Otista), Tatang Mansyur (Koordinator PKL Otista), Dede Komara (Koordinator PKL Otista), Ishak (Koordinator PKL Alun-Alun), Caman (Koordinator PKL Dalem Kaum), Asep Asgar (Koordinator PKL Asia Afrika), Anas Nasrudin (Kordinator PKL Kepatihan) telah membuat Surat Pernyataan tanggal 17 April 2004 yang isinya antara lain memberikan kuasa sepenuhnya kepada Lembaga : DPC GPPK Kota Bandung atas nama : Monang, S.SE dan Agus Setiabudi. S.Kom, untuk :

Hal. 3 dari 69 hal. Put. No.1762 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mewakili para koordinator PKL 7 (tujuh) titik di Kota Bandung bersedia untuk direlokasi ke tempat yang telah disediakan oleh Pemerintah Kota Bandung ;
- Dapat menyampaikan aspirasi kami kepada Pemerintah Daerah Kota Bandung maupun kepada pihak Instansi/Lembaga/Pengusaha yang peduli kepada keberadaan kami ;
- Dapat mengikutsertakan/partisipasi kami (Koordinator PKL 7 titik) dalam pengelolaan PKL di tempat relokasi ;
- Berusaha untuk mencari tempat/gedung yang dapat dipergunakan oleh kami para PKL 7 (tujuh) titik ;

Untuk selanjutnya para Koordinator PKL tersebut menyampaikan surat tertanggal 19 April 2004 yang ditujukan kepada Walikota Bandung yang isinya antara lain :

- Kami atas nama para PKL di Kota Bandung bersedia untuk direlokasikan ke tempat yang telah ditentukan atau diberikan oleh Pemerintah Kota Bandung ;
 - Kami sangat mendukung pada Pemerintah Kota Bandung untuk menjadi tuan rumah diselenggarakannya Konferensi Asia Afrika (KAA) tahun 2005 sebagai Milangkala KAA yang ke-50, dimana citra Kota Bandung di Dunia Internasional tetap harum namanya dan dapat dibanggakan ;
- Bahwa berkenaan adanya rencana kegiatan relokasi para Pedagang Kaki Lima sebagaimana tersebut, pada sekitar bulan April tahun 2004 Terdakwa dengan mengatas namakan selaku ketua BP PKL (Badan Pengelola Pedagang Kaki Lima), telah mengajukan usulan kepada Pemerintah Kota Bandung untuk melakukan kegiatan relokasi PKL pada 7 (tujuh) titik, terhadap usulan tersebut Pemerintah Kota Bandung terlebih dahulu menerbitkan Surat Keterangan Nomor : 511.23/112-Huk tanggal 27 April 2004 yang menerangkan bahwa Terdakwa IWAN SUHERMAWAN dan saksi H.Monang.S untuk :
1. Menginventarisir para Pedagang Kaki Lima di sepanjang Jalan Otto Iskandardinata ;
 2. Melakukan sosialisasi dalam rangka penataan Pedagang Kaki lima untuk ditempatkan di gedung-gedung yang ditentukan Pemerintah Kota Bandung ;
 3. Mendata para Pedagang Kaki lima yang akan masuk di gedung-gedung yang ditentukan Pemerintah Kota Bandung ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Melaporkan hasil termaksud kepada Pemerintah Kota Bandung melalui Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung, dimana surat keterangan ini berlaku selama 3 (tiga) bulan sejak dikeluarkan ;
- Bahwa dalam pelaksanaan pendataan jumlah Pedagang Kaki lima (PKL), Terdakwa dan Hamonangan melakukan Inventarisir sejumlah PKL pada 7 (tujuh) titik antara lain: Jalan Otto Iskandardinata, Jalan Dewi Sartika, Jalan Merdeka, Jalan Asia Afrika, Dalem Kaum, Alun-Alun, Kepatihan dan Tegal lega dengan cara mengundang para koordinator PKL di wilayah 7 (tujuh) titik yang dihadiri diantaranya : Terdakwa, Hamonangan Situmorang, Sutikno, Dede, Lily, dalam pertemuan tersebut Terdakwa dan Hamonangan mensosialisasikan akan adanya rencana relokasi PKL oleh Pemerintah Kota Bandung dan meminta agar para koordinator PKL mendaftarkan anggotanya yang bersedia di relokasi di gedung yang disediakan Pemerintah Kota Bandung ;
 - Bahwa hasil pendataan yang dilakukan terhadap sejumlah PKL, Terdakwa tidak (melaporkan ke Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung namun melaporkannya ke Bagian Ekonomi Pemerintah Kota Bandung, dengan data yang diperoleh jumlah Pedagang Kaki Lima pada wilayah 7 (tujuh) titik sekitar 1400 an PKL, sedangkan para Pedagang Kaki Lima yang bersedia untuk direlokasi pada wilayah 7 (tujuh) titik ke gedung yang akan disediakan oleh Pemerintah Kota Bandung melalui Bagian Ekonomi sekitar 400 an orang ;
 - Bahwa adanya rencana Pemerintah Kota akan menyediakan gedung untuk kegiatan relokasi PKL, maka saksi Ferianto Soemarli pada tanggal 8 April 2004 mengajukan penawaran kerjasama yang dalam proposal pada pokoknya menawarkan 2 (dua) buah bangunan yang masing-masing terletak di Jalan Otto Iskandardinata No.540 Bandung dan Jalan Baranangsiang No.8 Bandung dengan pola kerjasama sewa kontrak selama 10 (sepuluh) tahun dengan harga sebesar Rp.55.000.000.000,- (lima puluh lima milyar rupiah) yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali masa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yaitu :
 1. APBD Perubahan 2004 sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ;
 2. APBD 2005 sebesar 50 % ;
 3. APBD 2006 sebesar 25 % ;
 4. APBD 2007 sebesar 25 % ;

Hal. 5 dari 69 hal. Put. No.1762 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya proposal dari saksi Ferianto Soemarli tersebut, dibuatkan Nota Dinas dari Asisten Tata Praja Nomor : 511.23/247-Huk tanggal 12 Juli 2004 tentang penyampaian konsep surat penataan Pedagang Kaki Lima ditujukan kepada Walikota Bandung yang isinya antara lain : dalam rangka penataan dan pembangunan Kota Bandung serta persiapan Hari Ulang Tahun Konferensi Asia Afrika ke-50 pada tahun 2005, adalah dilakukannya penataan Pedagang Kaki lima yang direncanakan memanfaatkan bangunan Ria Departemen Store Jalan Otto Iskandardinata No.540 dan Jalan Baranangsiang No.8 Bandung, dengan tindak lanjut kerjasama dalam bentuk sewa menyewa antara Pemerintah Kota Bandung dengan pemilik gedung dengan biaya sewa Rp.5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah) melalui perubahan anggaran APBD tahun 2004 sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan APBD tahun 2005 sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ;
- Bahwa atas dasar nota dinas tersebut, selanjutnya diteruskan dengan Surat Walikota Bandung Nomor : 511.23/1984-Huk tanggal 20 Juli 2004 yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kota Bandung berupa penyampaian konsep penataan Pedagang Kaki lima dengan memanfaatkan bangunan Ria Departemen Store dengan dianggarkan pada perubahan APBD Tahun 2004 dan APBD Tahun 2005 ;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah 105 Tahun 2000, Pasal 14 ayat (1) menyebutkan : Ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ayat (3) Sistem dan prosedur pengelolaan Keuangan Daerah diatur dengan Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan dalam ayat (4) Pedoman tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah. Sedangkan pada Bagian Keempat Sub Perubahan APBD dalam Pasal 23 (1) menyebutkan perubahan APBD dilakukan sehubungan dengan :
 - a. Kebijaksanaan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah yang bersifat strategis ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Penyesuaian akibat tidak tercapainya target Penerimaan Daerah yang ditetapkan ;
- c. Terjadinya kebutuhan yang mendesak ;
- Bahwa berkenaan dengan adanya kegiatan peringatan Konferensi Asia Afrika yang akan diselenggarakan di Bandung pada bulan April tahun 2005 maka terdapat usulan dari SKPD pada Pemerintah Kota Bandung yang selanjutnya dituangkan dalam Lembaran Kota Nomor : 19 Tahun 2004 Perihal Usul Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor.01 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 tanggal 18 Oktober 2004, dalam Raperda Perubahan APBD tahun 2004 pada Bagian Ekonomi untuk Belanja Operasional dan Pemeliharaan pada pos belanja stimulan terdapat usulan perubahan dengan bertambah sebesar Rp.2.500.000.000,- ;
- Bahwa terhadap Raperda Pemerintah Kota Bandung tahun 2004 tersebut, maka DPRD Kota Bandung memberikan persetujuan dengan ditetapkannya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Nomor : 26 Tahun 2004 tentang Persetujuan terhadap Penetapan 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung yang materinya berasal dari Lembaran Kota Tahun 2004 Nomor.19 dan 20, yang selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor : 21 Tahun 2004 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor : 1 Tahun 2004 tentang APBD Kota Bandung tahun 2004 yang didalamnya mengatur perubahan anggaran Dana Stimulant pada Satuan Kerja Bagian Ekonomi Pemerintah Kota Bandung dalam Belanja Publik pada sub Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Belanja Kegiatan Non Investasi Publik) pos Belanja Stimulant uang/barang anggaran tahun 2004 yang sebelum perubahan sebesar Rp.1.521.350.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setelah perubahan menjadi Rp.4.021.350.000,- (empat milyar dua puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdapat penambahan Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang dalam DASK SKPD Bagian Ekonomi yang dalam pelaksanaan kegiatannya dipergunakan untuk Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Perekonomian ;
- Bahwa dalam Peraturan Pemerintah No.105 Tahun 2000 tersebut dalam Pasal 1 angka 13 menyebutkan yang dimaksud Belanja Daerah adalah semua

Hal. 7 dari 69 hal. Put. No.1762 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban Daerah. Hal ini ditegaskan kembali dalam Pasal 1 huruf q Kepmendagri Nomor 29 tahun 2002 menyebutkan yang dimaksud Belanja Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah, dalam Pasal 2 ayat (3) menyebutkan Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi semua pengeluaran yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi pengeluaran kas daerah, dan dalam Pasal 6 ayat (2) menyebutkan : masing-masing bagian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut Kelompok Belanja yang meliputi Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan serta Belanja Modal ;

- Bahwa Belanja Operasi dan Pemeliharaan (BOP) sebagaimana tersebut adalah belanja langsung dan tidak menambah aset yang berbentuk kegiatan. Adapun mengenai Dana Stimulant telah diatur dalam Keputusan Walikota Bandung Nomor : 131 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kota Bandung, termuat dengan kode 2.2.2.05.01 yang dimaksud Belanja Stimulant yaitu belanja bantuan kepada masyarakat tetapi harus terkait dengan pelaksanaan kegiatan dari program-program yang diarah dan kebijakan umum anggaran terdiri dari belanja stimulant uang/barang ;
- Bahwa dalam Peraturan Pemerintah No.105 Tahun 2000, Bab II Sub Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 2 (1) adalah : Kepala Daerah adalah Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah. Selanjutnya dalam ayat (2) menyebutkan : Selaku pejabat Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Daerah mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada Sekretaris Daerah dan atau Perangkat Pengelola Keuangan Daerah. Kemudian dalam Pasal 3 (1) menyebutkan : Kepala Daerah menetapkan terlebih dahulu para Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan Surat Keputusan untuk dapat melaksanakan anggaran, sedangkan pada Pasal 3 ayat (2) menyebutkan Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi setiap Pejabat Pengelola Keuangan Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 tahun 2003 tentang Tugas dan Fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah diantaranya dalam Pasal 1 huruf I menyebutkan : Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kekuasaan penggunaan anggaran belanja daerah, sedangkan dalam Pasal 1 huruf O berbunyi : yang dimaksud Pemimpin Pelaksana Kegiatan adalah orang yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari anggaran belanja operasi pemeliharaan dan belanja modal sesuai dengan DASK masing-masing unit organisasi. Dan selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) menyebutkan : pejabat pengelola keuangan daerah ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota ;
- Bahwa pada Bagian Ekonomi Pemerintah Kota Bandung, dalam hal pelaksanaan kegiatan yang bersumber pada belanja stimulus pos anggaran belanja operasi pemeliharaan serta belanja modal telah ditunjuk Dra.Eny Djuaeni selaku Pemimpin Pelaksana Kegiatan berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 821.2/Kep-272-Keu/2004 tanggal 7 April 2004 tentang Perubahan Pemimpin Pelaksana Kegiatan (PINLAK) dan Pelaksana Administrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2004 yang meliputi tiga kegiatan yaitu Koordinasi Penyelenggaraan Perekonomian (Garam Beriodium dan Sembako), Bantuan Operasional Cigondewah dan Bantuan Keuangan Raskin Kota Bandung ;
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan relokasi PKL di 7 (tujuh) titik di Kota Bandung yang dibebankan pada pos Anggaran Belanja Stimulan pada Bagian Ekonomi Pemerintah Kota Bandung, atas perintah Drs.Priana Wirasaputra, MM. selaku Kepala Bagian Ekonomi supaya dimasukkan ke dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Dra.Eny Djuaeni sebagai Pemimpin Pelaksana Kegiatannya meskipun sebutan uraian kegiatan relokasi PKL tersebut tidak tercantum dan diatur dalam Keputusan Walikota Bandung Nomor : 821.2/Kep-272-Keu/2004 tanggal 7 April 2004 tentang Perubahan Pemimpin Pelaksana Kegiatan (PINLAK) dan Pelaksana Administrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2004, PERDA Kota Bandung No.21 Tahun 2004 tanggal 4 November 2004 tentang Perubahan Perda Kota Bandung No.1 Tahun 2004 tentang APBD Kota Bandung Tahun 2004, Keputusan Walikota Bandung Nomor.833 Tahun 2004 tanggal 23 November 2004 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kota Bandung TA 2004 maupun

Hal. 9 dari 69 hal. Put. No.1762 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen Anggaran Satuan Kerja Perubahan Tahun 2004 Unit Kerja Bagian Ekonomi ;

- Bahwa Dra.Eny Djueni selaku Pemimpin Pelaksana Kegiatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya telah diatur didalam Perda Kota Bandung Nomor.6 Tahun 2003 tentang Tugas dan Fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yaitu Pemimpin Pelaksana Kegiatan tersebut dalam Pasal 8 mempunyai tugas : ayat (1) melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sedangkan dalam ayat (2) menyebutkan Untuk melaksanakan tugas sebagaimana ayat (1) pasal ini Pemimpin Pelaksana Kegiatan mempunyai fungsi :
 - a. Perencanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa bersumber dari Anggaran Belanja Operasional dan Pemeliharaan serta Belanja Modal sesuai Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) ;
 - b. Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan pengadaan barang dan jasa dari Anggaran Belanja Operasi Pemeliharaan dan Belanja Modal sesuai DASK ;
 - c. Penyiapan Bahan dan penandatanganan perikatan dan perjanjian dengan pihak lain atas biaya dari Anggaran Belanja Operasi dan Pemeliharaan dan Belanja Modal sesuai dengan plafond anggaran yang tersedia pada DASK ;
 - d. Penyiapan bahan dan penandatanganan Surat Permintaan Pembayaran untuk kegiatan yang akan dilaksanakan atas biaya dari Anggaran Belanja Operasi dan Pemeliharaan dan Belanja Modal sesuai DASK ;
 - e. Penandatanganan persetujuan atas bukti-bukti pengeluaran sebagai bahan Pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) ;
 - f. Pelaporan Kegiatan Pelaksanaan tugas Pemimpin Pelaksana Kegiatan kepada Pengguna Anggaran/Pimpinan Unit Kerja ;
- Bahwa Keputusan Walikota Bandung Nomor : 821.2/Kep-272-Keu/2004 tanggal 7 April 2004 tentang Perubahan Pemimpin Pelaksana Kegiatan (PINLAK) dan Pelaksana Administrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2004 diantaranya memutuskan dalam dictum keempat Pemimpin Pelaksana Kegiatan mempunyai fungsi sebagaimana tersebut, dan dalam dictum ke-lima menjelaskan : dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam dictum ke-tiga dan ke-empat Pemimpin Pelaksana Kegiatan harus memperhatikan ketentuan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Presiden Nomor.42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Keputusan Presiden Nomor.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta Keputusan Walikota Bandung Nomor : 1859 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Bandung serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku lainnya ;

- Bahwa dalam Keputusan Presiden Nomor.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Petunjuk Pelaksanaannya dalam Keputusan Walikota Bandung Nomor : 1859 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Bandung diantaranya menyebutkan sebagai berikut :

1. Dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a Keputusan Presiden RI (KEPPRES) Nomor.80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berbunyi : "Ruang lingkup berlakunya Keputusan Presiden ini adalah untuk pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD", serta Petunjuk Pelaksanaannya tersebut dalam Keputusan Walikota Bandung Nomor : 1859 Tahun 2003 pada Pasal 7 huruf a menjelaskan : Ruang Lingkup berlakunya Keputusan Walikota ini adalah dalam huruf a : Pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD ;
2. Bahwa Pasal 1 ayat (2) KEPPRES Nomor.80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berbunyi : "Pengguna Barang/Jasa adalah Kepala Kantor/Satuan Kerja/Pemimpin Proyek/Pimpinan Bagian Proyek/Pengguna Anggaran Daerah/Pejabat yang disamakan sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam lingkup unit kerja/Proyek tertentu, yang Petunjuk Pelaksanaannya tersebut dalam Keputusan Walikota Bandung Nomor : 1859 Tahun 2003 pada Pasal 1 angka 4 menyebutkan Kepala Unit Organisasi/Pengguna Anggaran/Pemimpin Pelaksana Kegiatan/Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam

Hal. 11 dari 69 hal. Put. No.1762 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lingkungan unit organisasi sesuai Dokumen Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Kota Bandung ;

3. Bahwa Pasal 7 ayat (3) Keputusan Presiden RI (KEPPRES) Nomor.80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berbunyi : "Peraturan Daerah/Keputusan Kepala Daerah yang mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai dari dana APBD harus tetap berpedoman serta tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dalam Keputusan Presiden ini" ;
4. Bahwa Pasal 1 ayat (8) KEPPRES Nomor.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berbunyi "Panitia Pengadaan adalah tim yang diangkat oleh pengguna barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa.", yang dalam Petunjuk Pelaksanaannya tersebut dalam Keputusan Walikota Bandung Nomor : 1859 Tahun 2003 dalam Pasal 1 angka 13 menyebutkan Pengguna Barang/Jasa adalah Kepala Kantor/Satuan Kerja/Pemimpin Pelaksana Kegiatan/Pengguna Anggaran Daerah/Pejabat yang disamakan sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggungjawab atas pelaksanaan barang/jasa dalam lingkungan unit kerja/kegiatan tertentu ;
5. Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor : 80 Tahun 2003 tanggal 3 Nopember 2003 yang telah ditambah berdasarkan KEPPRES RI Nomor.61 Tahun 2004 tersebut dalam Lampiran I Bab I huruf C.1.b.4) sehingga keseluruhan angka 4) berbunyi ; "Bahwa penunjukan langsung dapat dilaksanakan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Penanganan darurat untuk pertahanan Negara, keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/harus dilaksanakan segera, dan/atau ;
 - b. Penyedia jasa tunggal, dan/atau ;
 - c. Pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut pertahanan dan keamanan negara yang ditetapkan oleh Presiden, dan/atau ;
 - d. Pekerjaan yang berskala kecil dengan ketentuan : untuk keperluan sendiri, mempunyai resiko kecil, menggunakan teknologi sederhana, dilaksanakan oleh penyedia jasa usaha orang perseorangan dan badan usaha kecil, dan/atau bernilai sampai dengan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan/atau ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak paten atau pihak yang telah mendapat ijin, dan/atau ;
 - f. Pekerjaan yang memerlukan penyelesaian secara cepat dalam rangka pengembalian kekayaan Negara yang penanganannya dilakukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
6. Dalam Pasal 9 ayat (3) Keppres Nomor.80 Tahun 2003 berbunyi : Tugas pokok pengguna barang/jasa dalam pengadaan barang/jasa diantaranya adalah :

- menyusun perencanaan pengadaan barang dan jasa ;
- mengangkat panitia pengadaan barang/jasa ;
- menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan, dan seterusnya ;

Pasal 9 ayat (5) berbunyi : Pengguna Barang/Jasa bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya ;

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan relokasi PKL 7 (tujuh) titik, Terdakwa yang sebelumnya pernah mengajukan usulan kepada Pemerintah Kota Bandung untuk melakukan kegiatan relokasi PKL pada 7 (tujuh) titik sekitar bulan April 2004 dan telah melakukan pendataan terhadap jumlah PKL di 7 (tujuh) titik berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 511.23/112-Huk tanggal 27 April 2004 dari pemerintah Kota Bandung, selanjutnya membuat dan mengirimkan proposal tertanggal 20 Oktober 2004 atas nama Badan Pengelola Pedagang Kaki Lima (BP PKL) ditujukan kepada Bagian Ekonomi yang isinya pada pokoknya : Badan Pengelola Pedagang Kaki Lima mengajukan permohonan untuk dilibatkan dalam pembinaan dan penertiban PKL, serta mengajukan solusi kebijakan dalam penanganan PKL melalui relokasi ke gedung Ria Departemen Store di Jalan Otto Iskandardinata dan Jalan Baranangsiang karena gedung tersebut dalam keadaan kosong dan tidak terpakai, dan kesiapan melakukan kerja sama sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku ;
- Bahwa Terdakwa Iwan Suhermawan selaku Ketua Badan Pengelola Pedagang Kaki Lima Kota Bandung, membuat usulan Rencana Tahapan Kerja

Hal. 13 dari 69 hal. Put. No.1762 K/Pid.Sus/2010



Pengembangan dan Solusi Pedagang Kaki Lima di Jalan Otto Iskandardinata dan 6 (enam) titik lainnya di Kota Bandung yang isinya diantaranya :

1. Dalam romawi III berupa Data Awal dan Gambaran Kondisi 7 (tujuh) titik Sentra Perdagangan Kaki Lima :

A. Data Awal Komposisi Jumlah Pedagang ;

Jumlah dan lokasi Pedagang Kaki Lima, dalam hal ini berhubungan dengan penempatan Pedagang Kaki Lima di 7 (tujuh) titik yaitu :

- Trotoar 4000 orang ;
- Bahu jalan 3000 orang ;

2. Sistem Manajemen Pengelolaan Relokasi Pedagang Kaki Lima di eks Toko Ria diantaranya tersebut pada angka 2 : Pemerintah Kota melalui dinas terkait memberikan fasilitas berupa dana talangan untuk menyewa tempat Eks.Toko Ria tersebut dengan nilai yang telah disepakati bersama antara pemilik gedung dengan Pemerintah Kota ;

3. Selanjutnya untuk biaya sewa dan jumlah kios diperhitungkan :

Jumlah kios yang bisa terealisasi sebanyak 1.047 (Jl.Otista) dan 503 (Jl.Baranangsiang), kios tidak efektif 76 kios ;

Jumlah total $1.473 \times \text{Rp.}195.000,- = \text{Rp.}287.235.000 \times 12 \text{ bulan} = \text{Rp.}3.446.820.000,-$ (tiga milyar empat ratus empat puluh enam juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya Dra.Eny Djuaeni selaku Pemimpin Pelaksana Kegiatan tidak bekerja sebagaimana mestinya dengan mengabaikan ketentuan yang bersangkutan diantaranya Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 yang telah dirubah dengan Keppres RI Nomor.61 Tahun 2004 serta Petunjuk Pelaksanaannya tersebut dalam Keputusan Walikota Bandung Nomor : 1859 Tahun 2003, diantaranya dengan tidak menyusun perencanaan pengadaan barang dan jasa, tidak menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan hanya menandatangani dokumen yang sudah disiapkan oleh Yusuf Firdaus atau Staf Bagian Ekonomi Pemkot Bandung atas perintah Priana Wirasaputra selaku Kepala Bagian Ekonomi Pemerintah Kota Bandung. antara lain berupa Surat Keputusan Nomor : 001/Keg/KPP/XI/2004 tanggal 1 Nopember 2004 tentang Tim Penilai yang terdiri dari : Drs.Priana Wirasaputra, MM (Ketua), Drs.Yusuf Firdaus, Drs.H.Tatang Koeswara, Dermawan Harjakusumah, SH,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.Ahmad Husen, Drs.Doni Dermawan, Msi, Ir.Mahmudin, Drs.Agus Sumarya, Dra.Lien Herlina ;

- Bahwa Drs.Priana Wirasaputra, MM disamping sebagai Kepala Bagian Ekonomi Pemerintah Kota Bandung juga telah merangkap selaku Ketua Tim Penilai berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 001/Keg/KPP/XI/2004 tanggal 1 Nopember 2004 tentang Tim Penilai yang dibentuk Pemimpin Pelaksana Kegiatan saksi Dra.Eny Djuaeni (Kasubbag Produksi dan Distribusi pada Bagian Ekonomi), adapun tugas Tim Penilai yang ditetapkan adalah : Bertugas menilai lembaga calon pengelola PKL sesuai dengan ketentuan ;
- Bahwa Tim Penilai tidak bekerja sebagaimana mestinya dengan mengabaikan ketentuan yang bersangkutan diantaranya Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 yang telah diubah dengan Keppres RI Nomor.61 Tahun 2004 serta Petunjuk Pelaksanaannya tersebut dalam Keputusan Walikota Bandung Nomor : 1859 Tahun 2003, yaitu dalam pelaksanaan penilaian Tim Penilai diantaranya : tidak menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan, tidak menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang digunakan sebagai dasar untuk menilai harga kewajaran, tidak melakukan negosiasi, tidak mengumumkan secara resmi, tidak melakukan penilaian secara formil, tidak menilai kualifikasinya sehingga tidak mengetahui kredibilitas dan kemampuan calon pengelola relokasi ke gedung eks Toko Ria, tidak pernah melakukan verifikasi diantaranya mengenai jumlah riil PKL 7 (tujuh) titik yang bersedia direlokasi, kapasitas gedung riil yang harus disediakan untuk sejumlah PKL tersebut ;
- Bahwa dalam pelaksanaan penilaian, Drs.Priana Wirasaputra, MM telah mengundang anggota Tim Penilai untuk hadir melakukan rapat di ruang Bagian Ekonomi, yang pada kenyataannya penilaian yang dilakukan hanya arahan-arahan dari Ketua Tim Penilai Drs.Priana Wirasaputra kepada anggota Tim Penilai dan tanpa kehadiran Terdakwa selaku calon rekanan pengelola relokasi ke gedung eks.Toko Ria, namun secara administrasi Ketua Tim Penilai Drs.Priana Wirasaputra telah menyiapkan Berita Acara Penilaian sehingga seolah-olah telah dilakukan penilaian terhadap CV.Usaha Mandiri PKL dengan Direktur Terdakwa Iwan Suhermawan ;
- Bahwa Berita Acara Penilaian Lembaga .Calon Pelaksana Relokasi dan Pengelola Pedagang Kaki Lima (PKL) eks PKL 7 (tujuh) titik di gedung eks

Hal. 15 dari 69 hal. Put. No.1762 K/Pid.Sus/2010



Toko Ria Nomor. 002/Tim/PKL/XI/2004 tanggal 1 Desember 2004 yang isinya seolah-olah Tim Penilai telah melakukan penilaian terhadap CV.Usaha Mandiri PKL menerangkan antara lain : layak untuk menjadi pelaksana relokasi dan pengelola PKL eks PKL 7 (tujuh) titik di gedung eks Toko Ria, dan dapat dipertimbangkan untuk ditetapkan, mengingat lembaga yang bersangkutan : Berbadan Hukum, Mendapat mandat dari para koordinator PKL 7 (tujuh) titik, memiliki surat keterangan untuk melaksanakan pendataan, inventarisasi dan sosialisasi kepada PKL 7 (tujuh) titik, memiliki struktur organisasi yang memadai dengan catatan agar yang bersangkutan melengkapi :

1. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) ;
2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ;
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;
4. Surat Izin Gangguan (SIG/HO) ;
5. Untuk melakukan perbaikan penataan ruangan sesuai rekomendasi Dinas Bangunan ;

Dan selanjutnya meskipun kenyataannya anggota Tim Penilai tidak pernah melakukan penilaian terhadap CV.Usaha Mandiri PKL, namun telah diminta oleh Ketua Tim Penilai Drs.Priana Wirasaputra, MM untuk menandatangani Berita Acara Penilaian dimaksud ;

- Bahwa Ketua Tim Penilai Drs.Priana Wirasaputra. MM dengan surat Nomor : 003/TIM/PKL/XII/2004 tanggal 3 Desember 2004 perihal : Penilaian atas CV.Usaha Mandiri PKL ditujukan kepada Pemimpin Pelaksana Kegiatan saksi Dra.Eny Djuaeni yang isinya merekomendasikan CV.Usaha Mandiri PKL untuk melaksanakan kegiatan relokasi PKL ke dalam gedung eks Toko Ria dengan didukung Berita Acara Penilaian Lembaga Calon Pelaksana Relokasi dan Pengelola Pedagang Kaki Lima (PKL) eks PKL 7 (tujuh) titik di gedung eks Toko Ria Nomor. 002/Tim/PKL/XI/2004 tanggal 1 Desember 2004 tersebut diatas ;
- Bahwa Pemimpin Pelaksana Kegiatan saksi Dra.Eny Djuaeni atas dasar surat Nomor : 003/TIM/PKL/XII/2004 tanggal 3 Desember 2004 perihal : Penilaian atas CV.Usaha Mandiri PKL telah menetapkan dan menunjuk CV.Usaha Mandiri PKL melakukan kegiatan Relokasi PKL 7 (tujuh) titik yang dituangkan dalam Keputusan Pemimpin Pelaksana Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Perekonomian Nomor : 002/Keg/KPP/XII/2004 tanggal 10 Desember 2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penetapan CV.Usaha Mandiri PKL sebagai Pelaksana Relokasi dan Pengelola Pedagang Kaki Lima (PKL) eks 7 (tujuh) titik di gedung eks Toko Ria di Jalan Otto Iskandardinata Nomor.540 dan di Jalan Baranangsiang Nomor : 8 Bandung ;

- Bahwa Terdakwa selaku direktur CV.Usaha Mandiri PKL yang baru berbentuk sebagai Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Arief Winarno, SH. Nomor.3 pada tanggal 9 Desember 2004, pada kenyataannya tidak memenuhi persyaratan sebagai penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Keppres No.80 Tahun 2003 antara lain :

- Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia barang/jasa ;
- Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa ;
- Secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak ;
- Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa ;

Sehingga rangkaian kegiatan yang dilakukan Pemimpin Pelaksana Kegiatan Dra.Eny Djuaeni dan Drs. Priana Wirasaputra, MM. selaku Ketua Tim Penilai antara lain disebutkan dalam Surat Keputusan Pemimpin Pelaksana Kegiatan dalam hal Pembentukan Tim Penilai dan Berita Acara Hasil Penilaian oleh Tim Penilai serta usulan/rekomendasi Ketua Tim Penilai, hanya formalitas saja dengan tanggal yang dibuat mundur yang dalam kurun waktu tanggal tersebut CV.Usaha Mandiri PKL belum resmi berdiri, adapun tujuannya sudah diarahkan oleh Drs.Priana Wirasaputra, MM agar Pemimpin Pelaksana Kegiatan Dra. Eny Djuaeni menunjuk CV.Usaha Mandiri PKL dengan Direktur Terdakwa Iwan Suhermawan untuk melakukan kegiatan relokasi PKL ;

- Bahwa dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada bagian keenam Pengeluaran Kas tersebut Pasal 55 ayat :

Hal. 17 dari 69 hal. Put. No.1762 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pengguna Anggaran dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan beban APBD jika dana untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau dananya tidak cukup tersedia ;
- 2) Pengguna anggaran dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban Belanja Daerah untuk tujuan lain dari pada yang ditetapkan ;
- 3) Jumlah kredit anggaran setiap objek belanja perangkat daerah, merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja ;

Selanjutnya dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 pada bagian ketiga Belanja tersebut dalam Pasal 8 juga menyebutkan yang dimaksud Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan dianggarkan untuk pengeluaran dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Tidak menerima secara langsung imbal barang dan jasa seperti lazimnya yang terjadi dalam transaksi pembelian dan penjualan ;
- b. Tidak mengharapkan akan diterima kembali di masa yang akan datang seperti lazimnya suatu piutang ;
- c. Tidak mengharapkan adanya hasil seperti lazimnya suatu penyertaan modal

atau investasi ;

- Bahwa Pemimpin Pelaksana Kegiatan sesuai tugasnya seharusnya melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, namun untuk kegiatan relokasi PKL 7 (tujuh) titik tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tersebut, yaitu dalam Penanganan Relokasi Pedagang Kaki Lima eks PKL 7 (tujuh) titik melalui Relokasi dan Pengelolaan di Gedung eks Toko Ria Jl.Otto Iskandardinata No.540 dan Jl.Baranangsiang No.08 Bandung telah menggunakan anggaran sebesar plafond yang tersedia dalam APBD Perubahan Pemerintah Kota Bandung tahun 2004 pada Belanja Publik dalam Belanja Operasional dan Pemeliharaan, pos Belanja Stimulan Bagian Ekonomi sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan pengelolaan keuangannya yang seharusnya digunakan sebagai Belanja Stimulan merubahnya menjadi Dana Talangan untuk kegiatan relokasi Pedagang Kaki Lima/PKL 7 (tujuh) titik yang akan menempati gedung eks Toko Ria, yang untuk itu masyarakat khususnya para Pedagang Kaki Lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada wilayah 7 (tujuh) titik justru dibebani untuk membayar uang sewa yang dipungut oleh Terdakwa selaku Direktur CV.Usaha Mandiri PKL dengan harga sewa antara Rp.250.000,- sampai dengan Rp.350.000,- yang ditetapkan Terdakwa sendiri ;

- Bahwa perubahan belanja stimulus menjadi dana talangan tersebut dalam Keputusan Pimpinan Pelaksana Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Perekonomian Nomor : 002/Keg/KPP/XII/2004 tanggal 10 Desember 2004 tentang Penetapan CV.Usaha Mandiri PKL sebagai Pelaksana Relokasi dan Pengelola Pedagang Kaki Lima (PKL) Eks 7 (tujuh) titik di gedung eks Toko Ria di Jalan Otto Iskandardinata Nomor.540 dan di Jalan Baranang siang Nomor : 8 Bandung, antara lain dalam dictum Ke-Dua menyebutkan : Lembaga Pelaksana Relokasi dan Pengelola dalam hal ini Terdakwa selaku Direktur CV.Usaha Mandiri PKL mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :
 - a. Menerima dana talangan untuk membayar sewa gedung eks Toko Ria di Jalan Oto Iskandardinata Nomor : 540 dan gedung eks Toko Ria di Jalan Baranangsiang Nomor.8 sesuai biaya yang telah disepakati ;
 - b. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan surat perjanjian ;
 - c. Melaksanakan relokasi eks PKL 7 (tujuh) titik ke gedung eks Toko Ria ;
 - d. Mengelola dan membina eks Relokasi PKL 7 (tujuh) titik di gedung eks toko Ria ;
 - e. Melaksanakan perjanjian sewa menyewa lapak dengan PKL di gedung eks Toko Ria ;
 - f. Memungut uang sewa lapak di gedung eks toko Ria ;
 - g. Mengembalikan secara utuh dana talangan dari Pihak Pertama kepada pihak kedua dengan jumlah uang yang sama besarnya dengan jumlah uang yang diserahkan pihak Pertama kepada Pihak Kedua ;
 - h. Membuat dan melaporkan pelaksanaan kepada pihak Pertama ;
- Bahwa selanjutnya atas dasar Surat Keputusan Pimpinan Pelaksana Kegiatan

Koordinasi Penyelenggaraan Perekonomian Nomor : 002/Keg/KPP/XII/2004 tanggal 10 Desember 2004 tentang Penetapan CV.Usaha Mandiri PKL sebagai Pelaksana Relokasi dan Pengelola Pedagang Kaki Lima (PKL) Eks 7 (tujuh) titik di gedung eks Toko Ria di Jalan Otto Iskandardinata Nomor.540

Hal. 19 dari 69 hal. Put. No.1762 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan di Jalan Baranang siang Nomor : 8 Bandung, dengan merubah Belanja Stimulus menjadi talangan yang seolah-olah nantinya akan dikembalikan oleh Terdakwa selaku Direktur CV.Usaha Mandiri PKL kepada Pemerintah Kota Bandung maka dituangkan dalam bentuk perjanjian yang ditandatangani masing-masing oleh Dra.Eny Djuaeni dan Terdakwa selaku Direktur CV.Usaha Mandiri PKL serta Pemilik Gedung eks Toko Ria oleh Ferianto Soemarli, sebagaimana tersebut dalam Surat Perjanjian Nomor : 511.23/500-Ek tanggal 14 Desember 2004, adapun isi surat perjanjian menyebutkan antara lain :

- a. Jangka waktu perjanjian sewa menyewa selama 5 (lima) bulan berlaku sejak 23 Januari 2005 sampai dengan 23 Mei 2005 ;
- b. Pihak pertama dalam hal ini Dra.Eny Djuaeni memberikan tugas kepada pihak kedua Terdakwa Iwan Suhermawan untuk melaksanakan pekerjaan berupa relokasi dan pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL) eks lokasi 7 (tujuh) titik sebanyak 1.930 PKL dengan perincian ke gedung eks Toko Ria di Jalan Oto Iskandardinata sebanyak 1.205 PKL dan ke gedung eks Toko Ria di Jalan Baranangsiang No.8 sebanyak 725 PKL ;
- c. Lokasi 7 (tujuh) titik bebas Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagaimana dimaksud meliputi : Kawasan alun-alun, Jalan Dalem Kaum dan Jalan Dewi Sartika, Jalan Kepatihan, Jalan Asia Afrika, Jalan Oto Iskandardinata, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Merdeka ;
- d. Setelah ditandatanganinya Surat Perjanjian dimaksud Terdakwa Iwan Suhermawan selaku Direktur CV.Usaha Mandiri PKL menerima pembayaran dengan beban tetap uang sejumlah Rp.2.500.000.000,- untuk pembayaran sewa gedung eks Toko Ria yang diterima saksi Ferianto Soemarli ;
- e. Dan Terdakwa berkewajiban mengembalikan dana talangan yang diterimanya sebesar Rp.2.500.000.000,- dalam 2 tahap yaitu :
Bulan April sebesar Rp.1.250.000.000,- dan Bulan September Rp.1.250.000.000,- kepada Pemerintah Kota Bandung ;
- Bahwa untuk pembayaran sewa gedung eks Toko Ria yang terletak di Jalan Otto Iskandardinata Nomor : 540 dan gedung eks Toko Ria di jalan Baranangsiang Nomor.8 maka Pemimpin Pelaksana Kegiatan Dra.Eny Djuaeni dengan disetujui Drs.Priana Wirasaputra, MM menandatangani SPP (Surat Permintaan Pembayaran) BT No.900/483-Ek tanggal 15 Desember 2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kegiatan koordinasi penyelenggaraan perekonomian dengan perincian pengeluaran/ kode rekening pos Belanja Stimulus sebesar Rp.2.500.000.000,- untuk dibayarkan kepada Terdakwa IWAN SUHERMAWAN (Ketua CV.Usaha Mandiri PKL) sebagai dana talangan, yang selanjutnya atas usulan tersebut diterbitkan SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 931/9015/Keu/2004 tanggal 29 Desember 2004 yang setelah dikurangi Pph yang dibayarkan sebesar Rp.2.136.363.637,- dengan jenis pengeluaran Belanja Stimulus untuk kegiatan Koordinasi penyelenggaraan perekonomian, sudah dibayarkan Terdakwa kepada pemilik gedung Ferianto Soemarli sebesar Rp.2.136.363.637.- ;

- Bahwa Terdakwa yang secara formil tidak memenuhi syarat dan kemampuan telah ditunjuk oleh Pimpinan Pelaksana Kegiatan Dra.Eny Djuaeni untuk melakukan kegiatan relokasi PKL dengan menerima Dana talangan sebesar Rp.2.500.000.000,-, maka dalam pelaksanaannya mengelola gedung eks. Toko Ria untuk merelokasi PKL tidak berjalan sebagaimana disebutkan dalam proposal yang diajukan Terdakwa ke Pemerintah Kota Bandung melalui Bagian Ekonomi dalam rangka Relokasi PKL 7 titik, maupun yang disebutkan dalam surat perjanjian, antara lain : untuk menyediakan lapak/kios bagi para pedagang kaki lima Terdakwa yang seharusnya Terdakwa dengan menggunakan biaya sendiri, namun pada kenyataannya telah meminjam uang sebesar Rp.300.000.000,- kepada saksi Ferianto Sumarli dengan diketahui Drs.Priana Wirasaputra. MM, sedangkan dari sejumlah PKL yang harus direlokasi sebanyak 1.930 PKL oleh Terdakwa maka dari lapak-lapak yang dibuat dan disediakan di eks gedung Toko Ria bagi para pedagang kaki lima pada kenyataannya hanya dapat merealisasikan 635 PKL yang sebagian besar mengisi di Gedung eks Toko Ria di Jalan Otto Iskandardinata No.540 Bandung, sedangkan gedung eks Toko Ria yang terletak di jalan Baranangsiang tidak berjalan operasionalnya ;
- Bahwa hal ini terlihat pula dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Bandung Tahun 2004 dalam BAB IV Pencapaian Target Kinerja pada tabel 27 Progres Penertiban PKL di 7 titik yaitu :

NAMA KEGIATAN	PERBANDINGAN HASIL YANG DICAPAI		KETERANGAN
	2003	2004	

Hal. 21 dari 69 hal. Put. No.1762 K/Pid.Sus/2010



Penertiban terhadap para PKL di tujuh titik : - Jl.Dewi Sartika; - Jl.Dalem Kaum (Kawasan Alun-Alun Bandung) ; - Jl.Asia Afrika ; - Jl.Otto Iskandardinata (Kawasan Pasar Baru dan Lapangan Tegallega) ; - Jl.Wastukencana ; - Jl.Braga dan Jl.Merdeka	Penertiban ± 2500 dan PKL + 2500	Penertiban dan Relokasi ± 2500 PKL	1. Ex.Toko Dezon sebanyak 225 PKL ; 2. Toko Ria sebanyak 635 PKL ; 3. Pasar Induk Gede Bage sebanyak 1640 PKL.
---	----------------------------------	------------------------------------	--

Yang mana Pemerintah Kota Bandung dalam kurun waktu sampai dengan tahun 2004 juga telah melakukan kegiatan relokasi PKL di wilayah 7 (tujuh) titik yaitu :

- Relokasi Pedagang Kaki Lima wilayah 7 (tujuh) titik ke Toko Dezon dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung dengan kerjasama bersama Hany Interprise tertampung 225 Pedagang Kaki Lima dengan pembuatan partisi/kios oleh Hany Interprise ;
- Relokasi Pedagang Kaki Lima wilayah 7 (tujuh) titik di Pasar Induk Gede Bage dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Bandung dengan Koordinator PKL di Tegal Lega yang diketuai Aceng Noh yang direlokasi sebanyak 1.640 PKL ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Iwan Suhermawan dalam mengelola gedung beserta fasilitasnya untuk kegiatan relokasi pedagang kaki lima telah melakukan penarikan uang sewa lapak/kios yang disewa kepada para pedagang kaki lima yang direlokasi ke gedung eks Toko Ria dengan harga yang ditentukan sendiri sebesar Rp.250.000,- sampai dengan Rp.350.000,- namun Terdakwa tidak pernah melaporkan kemajuan hasil pelaksanaan pekerjaan, tidak melaporkan uang sewa yang diterima dari para pedagang kaki lima, serta Terdakwa tidak pernah menyetorkan uang hasil pungutan sewa lapak/kios kepada Pemerintah Kota Bandung melalui Bagian Ekonomi, dan dari hasil rekapitulasi penarikan uang sewa yang diterima Terdakwa selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direktur CV.Usaha Mandiri PKL pada tiap bulannya berhasil dikumpulkan uang sewa yaitu :

1. bulan Januari sekitar Rp.120.000.000,- ;
2. bulan Februari sebesar Rp.60.000.000,- ;
3. bulan Maret sebesar Rp.30.000.000,-, sedangkan bulan-bulan selanjutnya sampai dengan tidak berjalannya kegiatan Relokasi PKL yang menempati gedung eks Toko Ria sekitar akhir tahun 2005 sudah tidak tercatat lagi dan sama sekali tidak pernah dilaporkan hasilnya kepada Pemerintah Kota Bandung ;

- Bahwa untuk kegiatan operasional pengelolaan Pedagang Kaki Lima antara lain untuk gaji, pemeliharaan dan biaya partisi, Terdakwa mengajukan permohonan bantuan keuangan ke Pemerintah Kota Bandung sejumlah Rp.750.000.000,- yang ditindak lanjuti oleh Drs.Priana Wirasaputra, MM dengan diterbitkannya SPP (Surat Permintaan Pembayaran) kepada Bagian Keuangan Pemerintah Kota, yang untuk itu Terdakwa Iwan Suhermawan selaku Direktur CV.Usaha Mandiri PKL kemudian mendapatkan bantuan yang diambilkan dari Belanja Trimulan pada Bagian Ekonomi Pemerintah Kota Bandung sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sesuai SPM No.931/2669/Keu/2005 tanggal 1 Juni 2005 dari APBD Pemerintah Kota Bandung tahun 2005 ;

- Bahwa Terdakwa Iwan Suhermawan terhadap sisa ruang bangunan yang tidak

disewa oleh para pedagang kaki lima oleh Terdakwa diantaranya dimanfaatkan untuk usaha Bilyard sekitar bulan Februari 2005 yang dalam surat perjanjian kerjasamanya tertulis tanggal 28 Februari 2004 dengan seorang bernama Komar Mulyawibawa dimana Terdakwa berhak atas 45 % dari laba bersih ;

- Bahwa hasil berupa uang yang diperoleh Terdakwa Iwan Suhermawan selaku Direktur CV.Usaha Mandiri PKL yang melaksanakan kegiatan relokasi PKL di eks gedung Toko Ria, Terdakwa sama sekali tidak mengembalikan dana talangan kepada Pemerintah Kota Bandung, namun Terdakwa telah menggunakannya untuk kepentingan Terdakwa sendiri diantaranya : Terdakwa memberikan modal usaha catering sebesar Rp.40.000.000,- kepada seorang bernama Ivone Cristianti yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama pada tanggal 1 Februari 2004 ;

Hal. 23 dari 69 hal. Put. No.1762 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa IWAN SUHERMAWAN mengakibatkan Negara/Daerah mengalami kerugian Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), selengkapnya sebagaimana Laporan Hasil Perbantuan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penyalahgunaan Dana Stimulan untuk Relokasi 1930 PKL di Kota Bandung Tahun Anggaran 2004 Nomor : S-1888/PW10/5/2009 tanggal 18 Maret 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Penghitung Kerugian Keuangan Negara terdiri Drs.Yayat Priatna Dinata, MM (Auditor Ahli Madya), Drs.Harmailis (Auditor Ahli Madya), Teteng Kurnia, SE (Auditor Ahli Muda), Hermawan Gani Saputra (Auditor Penyelia) dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI. Nomor.31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI. Nomor.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa IWAN SUHERMAWAN bin E SUHENDAR dengan Drs.PRIANA WIRASAPUTRA, MM yang menjabat Kepala bagian Ekonomi Pemerintah Kota Bandung sejak tanggal 3 Desember 2004 diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bandung Nomor : 821/Kep.849-Peg/2004 tanggal 24 Nopember 2004 (akan dilakukan penuntutan terhadap masing-masing secara terpisah), beserta Dra.ENY DJUAENI yang menjabat Kasubbag Produksi dan Distribusi pada Bagian Ekonomi Pemerintah Kota Bandung telah ditunjuk selaku Pimpinan Pelaksanaan Kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bandung Nomor : 821.2/Kep-272-Keu/2004 tanggal 07 April 2004, yang mana Terdakwa IWAN SUHERMAWAN bin E SUHENDAR selaku Direktur CV.Usaha Mandiri PKL yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Arief Winarno, SH Nomor.3 tanggal 9 Desember 2004, pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Desember 2004 sampai dengan Mei 2005 atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2004 sampai dengan tahun 2005 bertempat di Kantor Pemerintah Kota Bandung yang terletak di Jalan Wastukencana Bandung atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Klas 1A Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa dalam rangka penertiban dan merelokasi kegiatan sektor informal para Pedagang Kaki lima (selanjutnya disebut PKL), telah diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 1995 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, dan didalam Keputusan Walikota Bandung Nomor : 511.23/Kep.1322-Huk/2001 tentang Lokasi Bebas dari Kegiatan Pedagang Kaki lima (PKL) di Kota Bandung ;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 47 Tahun 2004 tentang Panitia Penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika 2005 dan Peringatan 50 Tahun Konferensi Asia Afrika yang kegiatannya dilakukan di Kota Bandung, telah diterbitkan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 003.3/Kep.805-Huk/2004 tanggal 1 Nopember 2004 tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Peringatan 50 Tahun Konferensi Asia Afrika Tahun 2005 Tingkat Kota Bandung, sedangkan untuk penertiban para pedagang kaki lima telah dibentuk Tim Gabungan Penertiban dan Penataan Pedagang Kaki lima Kota Bandung dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor: 511.23/Kep.1779-Huk/03 tanggal 21 Nopember 2003 ;
- Bahwa dari Hasil Pendataan PKL yang diterbitkan Satuan Polisi Pamong Praja

Pemerintah Kota Bandung pada bulan Mei 2004 jumlah Pedagang Kaki lima (PKL) yang dikelompokkan sesuai dengan jenis dagangannya berupa : Mamin (makanan dan minuman), Pakaian, Asesoris, sepatu/sol, Handuk, Kelontong, Kaset/CD, Elektronik, Buah-buahan, stempel, tas, kain, kaus kaki, lain-lain, yang menempati kawasan 7 (tujuh) titik dan Tegal Lega Otista diperoleh data sebagai berikut :

1. Lokasi Otista Barat jumlah 121 PKL ;

Hal. 25 dari 69 hal. Put. No.1762 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Lokasi Otista Timur	jumlah	113 PKL ;
3. Lokasi Tegal Lega	jumlah	335 PKL ;
4. Lokasi Kepatihan	jumlah	128 PKL ;
5. Lokasi Merdeka	jumlah	154 PKL ;
6. Lokasi Dalem Kaum	jumlah	105 PKL ;
7. Lokasi Alun-alun	jumlah	133 PKL ;
8. Lokasi Dewi Sartika	jumlah	335 PKL ;
9. Lokasi Asia Afrika	jumlah	205 PKL ;
10. Lokasi Jopankar	jumlah	44 PKL ;

Sehingga jumlah PKL pada wilayah 7 (tujuh) titik dan legal Lega Otista sejumlah 1.673 ;

- Bahwa menindaklanjuti pertemuan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dengan para Koordinator PKL pusat kota khususnya di 7 (tujuh) titik yang terdiri : Linda (Ketua Ampar Jagat), Dadang Koswara (Koordinator PKL Otista), Sutikno (Koordinator PKL Dewi Sartika), Momon Suhata (Koordinator PKL Otista), Tatang Mansyur (Koordinator PKL Otista), Dede Komara (Koordinator PKL Otista), Ishak (Koordinator PKL Alun-Alun), Caman (Koordinator PKL Dalem Kaum), Asep Asgar (Koordinator PKL Asia Afrika), Anas Nasrudin (Koordinator PKL Kepatihan) membuat Surat Pernyataan tanggal 17 April 2004 yang isinya antara lain memberikan kuasa sepenuhnya kepada Lembaga : DPC GPPK Kota Bandung atas nama: Monang, S.SE dan Agus Setiabudi. S.Kom mewakili para koordinator PKL 7 untuk :

- Mewakili para koordinator PKL 7 titik di Kota Bandung bersedia untuk direlokasi ke tempat yang telah disediakan oleh Pemerintah Kota Bandung ;
- Dapat menyampaikan aspirasi kami kepada Pemerintah Daerah Kota Bandung maupun kepada pihak Instansi/Lembaga/Pengusaha yang peduli kepada keberadaan kami ;
- Dapat mengikutsertakan/partisipasi kami (Koordinator PKL 7 titik) dalam pengelolaan PKL di tempat relokasi ;
- Berusaha untuk mencari tempat/gedung yang dapat dipergunakan oleh kami para PKL 7 titik ;

Untuk selanjutnya para Koordinator PKL tersebut menyampaikan surat tertanggal 19 April 2004 yang ditujukan kepada Walikota Bandung yang isinya antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kami atas nama para PKL di Kota Bandung bersedia untuk direlokasikan ke tempat yang telah ditentukan atau diberikan oleh Pemerintah Kota Bandung ;
- Kami sangat mendukung pada Pemerintah Kota Bandung untuk menjadi tuan

rumah diselenggarakannya Konferensi Asia Afrika (KAA) tahun 2005 sebagai Milangkala KAA yang ke-50, dimana citra Kota Bandung di Dunia Internasional tetap harum namanya dan dapat dibanggakan ;

- Bahwa rencana kegiatan relokasi para pedagang kaki lima sebagaimana tersebut, pada sekitar bulan April tahun 2004 Terdakwa dengan mengatas namakan selaku ketua BP PKL (Badan Pengelola Pedagang Kaki Lima), telah mengajukan usulan kepada Pemerintah Kota Bandung untuk melakukan kegiatan relokasi PKL pada 7 titik, adanya usulan tersebut Pemerintah Kota Bandung terlebih dahulu menerbitkan Surat Keterangan Nomor : 511.23/112-Huk tanggal 27 April 2004 yang menerangkan bahwa Terdakwa IWAN SUHERMAWAN dan saksi H.Monang.S untuk :

1. Menginventarisir para Pedagang Kaki Lima di sepanjang Jalan Otto Iskandardinata ;
2. Melakukan sosialisasi dalam rangka penataan Pedagang Kaki Lima untuk ditempatkan di gedung-gedung yang ditentukan Pemerintah Kota Bandung ;
3. Mendata para Pedagang Kaki Lima yang akan masuk di gedung-gedung yang ditentukan Pemerintah Kota Bandung ;
4. Melaporkan hasil termaksud kepada Pemerintah Kota Bandung melalui Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung, dimana surat keterangan ini berlaku selama 3 (tiga) bulan sejak dikeluarkan ;

- Bahwa dalam pelaksanaan pendataan jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL), Terdakwa dan saksi Hamonangan melakukan Inventarisir sejumlah PKL pada 7 titik antara lain: Jl.Otto Iskandardinata, Jl.Dewi Sartika, Jl.Merdeka, Jalan Asia Afrika, Dalem Kaum, Alun-Alun, Kepatihan dan Tegal lega dengan cara mengundang para koordinator PKL di wilayah 7 (tujuh) titik yang dihadiri diantaranya : Terdakwa, saksi Hamonangan Situmorang, Sutikno, Dede, Lily, dengan kegiatan Terdakwa dan saksi Hamonangan Situmorang mensosialisasikan akan adanya relokasi PKL oleh Pemerintah Kota Bandung dan meminta agar para koordinator PKL mendaftarkan anggotanya yang bersedia di relokasi di gedung yang disediakan Pemerintah Kota Bandung ;

Hal. 27 dari 69 hal. Put. No.1762 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pendataan yang dilakukan terhadap sejumlah PKL, Terdakwa tidak melaporkan ke Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung namun melaporkannya ke Bagian Ekonomi Pemerintah Kota Bandung, dengan data yang diperoleh jumlah Pedagang Kaki Lima pada wilayah 7 titik sekitar 1400 an PKL. Sedangkan para pedagang kaki lima yang bersedia untuk direlokasi pada wilayah 7 titik ke gedung yang akan disediakan oleh Pemerintah Kota Bandung melalui Bagian Ekonomi sekitar 400 an orang ;
- Bahwa adanya rencana Pemerintah Kota akan menyewa gedung untuk kegiatan relokasi PKL, maka saksi Ferianto Soemarli pada tanggal 8 April 2004 mengajukan penawaran kerjasama yang dalam proposal pada pokoknya menawarkan 2 buah bangunan yang masing-masing terletak di Jalan Otto Iskandar Dinata No.540 Bandung dan Jalan Baranangsiang No.8 Bandung dengan pola kerjasama sewa kontrak selama 10 tahun dengan harga sebesar Rp.55.000.000.000,- (lima puluh lima milyar rupiah) yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali masa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yaitu :
 1. APBD Perubahan 2004 sebesar Rp.5.000.000.000,- ;
 2. APBD 2005 sebesar 50 % ;
 3. APBD 2006 sebesar 25 % ;
 4. APBD 2007 sebesar 25 % ;
- Bahwa dengan adanya proposal dari saksi Ferianto Soemarli tersebut, dibuatkan Nota Dinas dari Asisten Tata Praja Nomor: 511.23/247-Huk tanggal 12 Juli 2004 tentang penyampaian konsep surat penataan pedagang kaki lima ditujukan kepada Walikota Bandung yang isinya antara lain : dalam rangka penataan dan pembangunan Kota Bandung serta persiapan Hari Ulang Tahun Konferensi Asia Afrika ke-50 pada tahun 2005, adalah dilakukannya penataan pedagang kaki lima yang direncanakan memanfaatkan bangunan Ria Depatemen Store Jalan Otto Iskandardinata No.540 dan Jalan Baranangsiang No.8 Bandung, dengan tindak lanjut kerjasama dalam bentuk sewa menyewa antara Pemerintah Kota Bandung dengan pemilik gedung dengan biaya sewa Rp.5.500.000.000,- melalui perubahan anggaran APBD tahun 2004 sebesar Rp.2.500.000.000,- dan APBD tahun 2005 sebesar Rp.3.000.000.000,- ;
- Bahwa atas dasar nota dinas tersebut, selanjutnya diterbitkan Surat Walikota Bandung Nomor : 511.23/1984-Huk tanggal 20 Juli 2004 yang ditujukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pimpinan DPRD Kota Bandung berupa penyampaian konsep penataan pedagang kaki lima dengan memanfaatkan bangunan eks gedung Toko Ria Departemen Store dengan dianggarkan pada perubahan APBD tahun 2004 dan APBD tahun 2005 ;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah 105 tahun 2000 dalam Pasal 14 ayat (1) menyebutkan : Ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam ayat (3) Sistem dan prosedur pengelolaan Keuangan Daerah diatur dengan Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Dan dalam ayat (4) Pedoman tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah. Sedangkan pada Bagian ke-Empat sub Perubahan APBD dalam Pasal 23 (1) menyebutkan perubahan APBD dilakukan sehubungan dengan :
 - a. Kebijaksanaan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah yang bersifat strategis ;
 - b. Penyesuaian akibat tidak tercapainya target Penerimaan Daerah yang ditetapkan ;
 - c. Terjadinya kebutuhan yang mendesak ;
- Bahwa berkenaan dengan adanya kegiatan Peringatan Konferensi Asia Afrika yang akan diselenggarakan di Bandung pada bulan April tahun 2005 maka terdapat usulan dari SKPD pada Pemerintah Kota Bandung yang selanjutnya dituangkan dalam Lembaran Kota Nomor : 19 Tahun 2004 Perihal Usul Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor.01 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 tanggal 18 Oktober 2004, dalam Raperda Perubahan APBD tahun 2004 pada bagian Ekonomi dalam Belanja Operasional dan Pemeliharaan pada pos belanja stimulant terdapat usulan perubahan dengan bertambah sebesar Rp.2.500.000.000,- ;
- Bahwa terhadap Raperda Pemerintah Kota Bandung tahun 2004 tersebut, maka DPRD Kota Bandung memberikan persetujuan dengan ditetapkannya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Nomor : 26

Hal. 29 dari 69 hal. Put. No.1762 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 tentang Persetujuan terhadap Penetapan 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung yang materinya berasal dari Lembaran Kota Tahun 2004 Nomor.19 dan 20, yang selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor : 21 Tahun 2004 tentang perubahan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor : 1 Tahun 2004 tentang APBD Kota Bandung tahun 2004 yang didalamnya mengatur perubahan anggaran dana stimulant pada satuan kerja Bagian Ekonomi Pemerintah Kota Bandung dalam Belanja Publik pada sub Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Belanja Kegiatan Non Investasi Publik) pos belanja stimulant uang/barang anggaran tahun 2004 yang sebelum perubahan sebesar Rp.1.521.350.000,- setelah perubahan menjadi Rp.4.021.350.000,- sehingga terdapat penambahan Rp.2.500.000.000,- yang dalam DASK SKPD Bagian Ekonomi dalam pelaksanaan kegiatannya dipergunakan untuk Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Perekonomian ;

- Bahwa dalam Peraturan Pemerintah No.105 tahun 2000 tersebut dalam Pasal 1 angka 13 menyebutkan yang dimaksud Belanja Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban Daerah. Hal ini ditegaskan kembali dalam Pasal 1 huruf q Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 menyebutkan yang dimaksud Belanja Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah, dan dalam Pasal 2 ayat (3) menyebutkan Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi semua pengeluaran yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi pengeluaran kas daerah, dan dalam Pasal 6 ayat (2) menyebutkan : masing-masing bagian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut Kelompok Belanja yang meliputi Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan serta Belanja Modal ;
- Bahwa Belanja Operasi dan Pemeliharaan (BOP) sebagaimana tersebut adalah belanja langsung dan tidak menambah asset yang berbentuk kegiatan. Adapun mengenai dana stimulant telah diatur dalam Keputusan Walikota Bandung Nomor : 131 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kota Bandung, dalam kode 2.2.2.05.01 Belanja stimulant yaitu belanja bantuan kepada masyarakat tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus terkait dengan pelaksanaan kegiatan dari program-program yang diarah dan kebijakan umum anggaran terdiri dari belanja stimulant uang/barang ;

- Bahwa dalam Peraturan Pemerintah No.105 Tahun 2000 Bab II sub Pengelolaan Keuangan Daerah tersebut dalam Bagian Pertama Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 2 (1) menyebutkan : Kepala Daerah adalah Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah. Selanjutnya dalam (2) menyebutkan : Selaku pejabat Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Daerah mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada Sekretaris Daerah dan atau Perangkat Pengelola Keuangan Daerah. Dan dalam Pasal 3 (1) menyebutkan : Kepala Daerah menetapkan terlebih dahulu para Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan surat keputusan untuk dapat melaksanakan anggaran, sedangkan pada ayat (2) menyebutkan Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi setiap Pejabat Pengelola Keuangan Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ;
- Bahwa sesuai Kepmendagri Nomor. 29 Tahun 2002 pada Bagian ketiga Pengguna Anggaran dalam Pasal 38 ayat (1) Kepala Satuan Kerja perangkat daerah/lembaga teknis daerah bertindak sebagai Pengguna Anggaran dan ayat (2) Pengguna Anggaran bertanggungjawab atas tertib penata usaha anggaran yang dialokasikan pada unit kerja yang dipimpinnya ;
- Bahwa dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor.6 Tahun 2003 tentang Tugas dan Fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah diantaranya dalam Pasal 1 huruf l menyebutkan : Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kekuasaan penggunaan anggaran belanja daerah, sedangkan dalam Pasal 1 huruf o berbunyi : yang dimaksud Pemimpin Pelaksana Kegiatan adalah orang yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari anggaran belanja operasi pemeliharaan dan belanja modal sesuai dengan DASK masing-masing unit organisasi. Dan selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) menyebutkan : pejabat pengelola keuangan daerah ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota ;
- Bahwa pada Bagian Ekonomi Pemerintah Kota Bandung, dalam hal pelaksanaan kegiatan yang bersumber pada Belanja Stimulan pos anggaran belanja operasi pemeliharaan serta belanja modal telah ditunjuk Dra.Eny Djuaeni selaku Pemimpin Pelaksana Kegiatan berdasarkan Keputusan

Hal. 31 dari 69 hal. Put. No.1762 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walikota Bandung Nomor.821.2/Kep-272-Keu/2004 tanggal 7 April 2004 tentang Perubahan Pemimpin Pelaksana Kegiatan (PINLAK) dan Pelaksana Administrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2004 yang meliputi tiga kegiatan yaitu Koordinasi Penyelenggaraan Perekonomian (Garam Beriodium dan Sembako), Bantuan Operasional Cigondewah dan Bantuan Keuangan Raskin Kota Bandung ;

- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan relokasi PKL di 7 (tujuh) titik di Kota Bandung yang dibebankan pada pos Anggaran Belanja Stimulan pada Bagian Ekonomi Pemerintah Kota Bandung, atas perintah Drs.Priana Wirasaputra, MM. selaku Kepala Bagian Ekonomi supaya dimasukkan ke dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Dra.Eny Djuaeni sebagai Pemimpin Pelaksana Kegiatannya meskipun sebutan uraian kegiatan relokasi PKL tersebut tidak tercantum dan diatur dalam Keputusan Walikota Bandung Nomor : 821.2/Kep-272-Keu/2004 tanggal 7 April 2004 tentang Perubahan Pemimpin Pelaksana Kegiatan (PINLAK) dan Pelaksana Administrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2004, PERDA Kota Bandung No. 21 Tahun 2004 tanggal 4 November 2004 tentang Perubahan Perda Kota Bandung No.1 Tahun 2004 tentang APBD Kota Bandung Tahun 2004, Keputusan Walikota Bandung Nomor.833 Tahun 2004 tanggal 23 November 2004 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kota Bandung T.A 2004 maupun Dokumen Anggaran Satuan Kerja Perubahan Tahun 2004 Unit Kerja Bagian Ekonomi ;
- Bahwa Dra.Eny Djuaeni selaku Pemimpin Pelaksana Kegiatan tersebut dalam Perda Kota Bandung Nomor.6 Tahun 2003 tentang Tugas dan Fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pemimpin Pelaksana Kegiatan tersebut dalam Pasal 8 mempunyai tugas : ayat (1) melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sedangkan dalam ayat (2) menyebutkan untuk melaksanakan tugas sebagaimana ayat (1) pasal ini Pimpinan Pelaksana Kegiatan mempunyai fungsi :
 - a. Perencanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa bersumber dari Anggaran Belanja Operasional dan Pemeliharaan serta Belanja Modal sesuai Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan pengadaan barang dan jasa dari Anggaran Belanja Operasi Pemeliharaan dan Belanja Modal sesuai DASK ;
- c. Penyiapan Bahan dan penandatanganan perikatan dan perjanjian dengan pihak lain atas biaya dari Anggaran Belanja Operasi dan Pemeliharaan dan Belanja Modal sesuai dengan plafond anggaran yang tersedia pada DASK ;
- d. Penyiapan bahan dan penandatanganan Surat Permintaan Pembayaran untuk kegiatan yang akan dilaksanakan atas biaya dari Anggaran Belanja Operasi dan Pemeliharaan dan Belanja Modal sesuai DASK ;
- e. Penandatanganan persetujuan atas bukti-bukti pengeluaran sebagai bahan Pembuatan Surat Petangungjawaban (SPJ) ;
- f. Pelaporan Kegiatan Pelaksanaan tugas Pemimpin Pelaksana Kegiatan kepada Pengguna Anggaran/Pimpinan Unit Kerja ;

Dimana Dra.Eny Djuaeni telah ditunjuk sebagai Pimpinan Pelaksana Kegiatan pada bagian ekonomi dengan diterbitkannya Surat Keputusan Walikota Bandung Nomor.821.2/Kep-272-Keu/2004 tanggal 7 April 2004 tentang Perubahan Pemimpin Pelaksana Kegiatan (PINLAK) dan Pelaksana Administrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2004 diantaranya memutuskan dalam dictum ke-empat Pemimpin Pelaksana Kegiatan mempunyai fungsi sebagaimana tersebut, dan dalam dictum ke-lima menjelaskan : dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam dictum ke-tiga dan ke-empat Pemimpin Pelaksana Kegiatan harus memperhatikan ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor.42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Keputusan Presiden Nomor.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta Keputusan Walikota Bandung Nomor : 1859 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Kota Bandung serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku lainnya ;

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan relokasi PKL 7 titik, Terdakwa yang sebelumnya pernah mengajukan usulan kepada Pemerintah Kota Bandung untuk melakukan kegiatan relokasi PKL pada 7 (tujuh) titik sekitar bulan April 2004 dan telah melakukan pendataan terhadap jumlah PKL di 7 (tujuh) titik berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 511.23/112-Huk tanggal 27 April 2004 dari pemerintah Kota Bandung, selanjutnya membuat dan mengirimkan

Hal. 33 dari 69 hal. Put. No.1762 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



proposal tertanggal 20 Oktober 2004 atas nama Badan Pengelola Pedagang Kaki Lima (BP PKL) yang isinya pada pokoknya : Badan Pengelola Pedagang Kaki Lima (BP PKL) mengajukan permohonan untuk dilibatkan dalam pembinaan dan penertiban PKL, serta mengajukan solusi kebijakan dalam penanaman PKL melalui Relokasi ke gedung Ria Departemen Store di Jalan Otto Iskandardinata dan Jl. Baranangsiang karena gedung tersebut dalam keadaan kosong dan tidak terpakai, dan kesiapan melakukan kerja sama sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku ;

- Bahwa Terdakwa Iwan Suhermawan selaku Ketua Badan Pengelola Pedagang Kaki Lima Kota Bandung, membuat usulan Rencana Tahapan Kerja Pengembangan dan Solusi Pedagang Kaki Lima di Jalan Otto Iskandardinata dan 6 titik lainnya di Kota Bandung yang isinya diantaranya :

1. Dalam romawi III berupa Data Awal dan Gambaran Kondisi 7 titik Sentra Perdagangan Kaki Lima ;

A. Data Awal Komposisi Jumlah Pedagang ;

Jumlah dan lokasi pedagang kaki lima, dalam hal ini berhubungan dengan penempatan Pedagang Kaki Lima di 7 titik yaitu :

- Trotoar 4000 orang ;
- Bahu jalan 3000 orang ;

2. Sistem Manajemen Pengelolaan Relokasi Pedagang Kaki Lima di eks Toko Ria diantaranya tersebut pada angka 2 : Pemerintah Kota melalui dinas terkait memberikan fasilitas berupa dana talangan untuk menyewa tempat Eks. Toko Ria tersebut dengan nilai yang telah disepakati bersama antara pemilik gedung dengan Pemerintah Kota ;

3. Selanjutnya untuk biaya sewa dan jumlah kios diperhitungkan :

- Jumlah kios yang bisa terealisasi sebanyak 1.047 (Jl. Otista) dan 503 (Jl. Baranangsiang), Kios tidak efektif 76 kios ;

Jumlah total: $1.473 \times \text{Rp. } 195.000,- = \text{Rp. } 287.235.000 \times 12 \text{ bulan} =$

$\text{Rp. } 3.446.820.000,-$ (tiga milyar empat ratus empat puluh enam juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya Pimpinan Pelaksana Kegiatan saksi Dra. Eny Djuaeni tidak bekerja sebagaimana mestinya dengan mengabaikan ketentuan yang bersangkutan diantaranya Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 yang telah dirubah dengan Keppres RI Nomor. 61 Tahun 2004 tentang Penunjukkan Langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam Lampiran I Bab I huruf C.1.b.4) serta Petunjuk Pelaksanaannya tersebut dalam Keputusan Walikota Bandung Nomor : 1859 Tahun 2003, yang mana Dra.Eny Djuaeni selaku Pemimpin Pelaksana Kegiatan tidak menyusun perencanaan pengadaan barang dan jasa, dan Pimpinan Pelaksana Kegiatan saksi Dra.Eny Djuaeni hanya menandatangani Surat Keputusan Nomor : 01/Keg/KPP/XI/2004 tanggal 1 Nopember 2004 tentang Tim Penilai dengan anggota terdiri dari : Drs.Priana Wirasaputra, MM (Ketua), Drs.Yusuf Firdaus, Drs.H.Tatang Koeswara, Dermawan Harjakusumah, SH, Drs.Ahmad Husen, Drs.Doni Dermawan, Msi, Ir.Mahmudin, Drs. Agus Sumarya, Dra.Lien Herlina ;

- Bahwa Drs.Priana Wirasaputra, MM disamping sebagai Kepala Bagian Ekonomi Pemerintah Kota Bandung juga telah merangkap selaku Ketua Tim Penilai, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 001/Keg/KPP/XI/2004 tanggal 1 Nopember 2004 tentang Tim Penilai yang dibentuk Pimpinan Pelaksana Kegiatan saksi Dra.Eny Djuaeni (Kasubbag Produksi dan Distribusi pada Bagian Ekonomi), adapun tugas Tim Penilai yang ditetapkan adalah :
Bertugas menilai lembaga calon pengelola PKL sesuai dengan ketentuan ;
- Bahwa Tim Penilai tidak bekerja sebagaimana mestinya dengan mengabaikan ketentuan yang bersangkutan diantaranya Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 yang telah dirubah dengan Keppres RI Nomor.61 Tahun 2004 tentang Penunjukkan Langsung tersebut dalam Lampiran I Bab I huruf C.1.b.4) serta Petunjuk Pelaksanaannya tersebut dalam Keputusan Walikota Bandung Nomor : 1859 Tahun yaitu dalam pelaksanaan penilaian Tim Penilai diantaranya : tidak menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan, tidak menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang digunakan sebagai dasar untuk menilai harga kewajaran, tidak melakukan negosiasi, tidak mengumumkan secara resmi, tidak dilakukan penilaian secara formil, tidak menilai kualifikasinya sehingga tidak diketahui kredibilitas dan kemampuan calon pengelola relokasi ke gedung eks Toko Ria, tidak pernah melakukan verifikasi diantaranya mengenai jumlah riil PKL 7 (tujuh) titik yang bersedia direlokasi, kapasitas gedung riil yang harus disediakan untuk sejumlah PKL tersebut ;
- Bahwa dalam pelaksanaan penilaian, Drs.Priana Wirasaputra, MM telah mengundang anggota Tim Penilai untuk hadir melakukan rapat di ruang Bagian

Hal. 35 dari 69 hal. Put. No.1762 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ekonomi, yang pada kenyataannya penilaian yang dilakukan hanya arahan-arahan dari Ketua Tim Penilai Drs.Priana Wirasaputra tanpa kehadiran Terdakwa selaku calon rekanan pengelola relokasi ke gedung eks. Toko Ria, namun secara administrasi Ketua Tim Penilai Drs.Priana Wirasaputra telah menyiapkan Berita Acara Penilaian sehingga seolah-olah telah dilakukan penilaian terhadap CV.Usaha Mandiri PKL dengan Direktur Terdakwa Iwan Suhermawan ;

- Bahwa Berita Acara Penilaian Lembaga Calon Pelaksana Relokasi dan Pengelola Pedagang Kaki Lima (PKL) eks PKL 7 (tujuh) titik di gedung eks Toko Ria Nomor : 002/Tim/PKL/XI/2004 tanggal 1 Desember 2004 yang isinya seolah-olah Tim Penilai telah melakukan penilaian terhadap CV.Usaha Mandiri PKL menerangkan antara lain : layak untuk menjadi pelaksana relokasi dan pengelola PKL eks PKL 7 (tujuh) titik di gedung eks Toko Ria, dan dapat dipertimbangkan untuk ditetapkan, mengingat lembaga yang bersangkutan : Berbadan Hukum, Mendapat mandat dari para coordinator PKL 7 (tujuh) titik, memiliki surat keterangan untuk melaksanakan pendataan, inventarisasi dan sosialisasi kepada PKL 7 (tujuh) titik, memiliki struktur organisasi yang memadai dengan catatan agar yang bersangkutan melengkapi :
 - a. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) ;
 - b. Tanda Oaftar Perusahaan (TOP) ;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;
 - d. Surat Izin Gangguan (SIG/HO) ;
 - e. Untuk melakukan perbaikan penataan ruangan sesuai rekomendasi Dinas Bangunan ;

Dan selanjutnya meskipun kenyataannya anggota Tim Penilai tidak pernah melakukan penilaian terhadap CV.Usaha Mandiri PKL, namun telah diminta oleh Ketua Tim Penilai Drs.Priana Wirasaputra untuk manandatangani Berita Acara Penilaian dimaksud ;

- Bahwa Ketua Tim Penilai Drs.Priana Wirasaputra. MM dengan surat nomor : 003/TIM/PKL/XII/2004 tanggal 3 Desember 2004 perihal : Penilaian atas CV.Usaha Mandiri PKL ditujukan kepada Pemimpin Pelaksana Kegiatan saksi Dra.Eny Djuaeni yang isinya merekomendasikan CV.Usaha Mandiri PKL layak untuk ditunjuk melakukan relokasi PKL ke gedung Toko Ria, dengan didukung Berita Acara Penilaian Lembaga Calon Pelaksana Relokasi dan Pengelola



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedagang Kaki Lima (PKL) eks PKL 7 (tujuh) titik di gedung eks Toko Ria Nomor: 002/Tim/PKL/XI/2004 tanggal 1 Desember 2004 tersebut diatas ;

- Bahwa Pemimpin Pelaksana Kegiatan saksi Dra.Eny Djuaeni atas dasar surat Nomor : 003/TIM/PKL/XII/2004 tanggal 3 Desember 2004 perihal : Penilaian atas CV.Usaha Mandiri PKL telah menetapkan dan menunjuk CV.Usaha Mandiri PKL melakukan kegiatan Relokasi PKL 7 (tujuh) titik yang dituangkan dalam Keputusan Pemimpin Pelaksana Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Perekonomian Nomor : 002/Keg/KPP/ XII/2004 tanggal 10 Desember 2004 tentang Penetapan CV.Usaha Mandiri PKL sebagai Pelaksana Relokasi dan Pengelola Pedagang Kaki Lima (PKL) Eks 7 (tujuh) titik di gedung eks Toko Ria di Jalan Otto Iskandardinata Nomor. 540 dan di Jalan Baranangsiang Nomor : 8 Bandung ;
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur CV.Usaha Mandiri PKL pada kenyataannya baru berbentuk sebagai Badan Hukum dengan Akta Notaris Arief Winarno, SH Nomor.3 pada tanggal 9 Desember 2004, serta tidak memiliki syarat-syarat kelengkapan administrasi lainnya, sehingga rangkaian kegiatan yang dilakukan Pemimpin Pelaksana Kegiatan dan Drs.Priana Wirasaputra selaku Ketua Tim Penilai yang antara lain disebutkan dalam Surat Keputusan Pemimpin Pelaksana Kegiatan dalam hal Pembentukan Tim Penilai dan Berita Acara Hasil Penilaian oleh Tim Penilai serta usulan/rekomendasi Ketua Tim Penilai, hanya formalitas saja dengan tanggal-tanggal yang dibuat mundur yang dalam kurun waktu tanggal tersebut CV.Usaha Mandiri PKL belum resmi berdiri, adapun tujuannya sudah diarahkan oleh Drs.Priana Wirasaputra, MM agar Pemimpin Pelaksana Kegiatan Dra.Eny Djuaeni menunjuk CV.Usaha Mandiri PKL dengan Direktur Terdakwa Iwan Suhermawan untuk melakukan kegiatan relokasi PKL ;
- Bahwa dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada bagian keenam Pengeluaran Kas tersebut Pasal 55 ayat :

Hal. 37 dari 69 hal. Put. No.1762 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pengguna Anggaran dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan beban APBD jika dana untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau dananya tidak cukup tersedia ;
 - 2) Pengguna anggaran dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban Belanja Daerah untuk tujuan lain dari pada yang ditetapkan ;
 - 3) Jumlah kredit anggaran setiap objek belanja perangkat daerah, merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja ;
- Selanjutnya dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 pada bagian ketiga Belanja tersebut dalam Pasal 8 juga menyebutkan yang dimaksud Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan dianggarkan untuk pengeluaran dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. Tidak menerima secara langsung imbal barang dan jasa seperti lainnya yang terjadi dalam transaksi pembelian dan penjualan ;
 - b. Tidak mengharapkan akan diterima kembali di masa yang akan datang seperti lazimnya suatu piutang ;
 - c. Tidak mengharapkan adanya hasil seperti lazimnya suatu penyertaan modal atau investasi ;
 - Bahwa Pemimpin Pelaksana Kegiatan sesuai tugasnya seharusnya melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, namun untuk kegiatan relokasi PKL 7 (tujuh) titik tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tersebut, yaitu dalam Penanganan Relokasi Pedagang Kaki Lima eks PKL 7 (tujuh) titik melalui Relokasi dan Pengelolaan di Gedung Eks Toko Ria Jl.Otto Iskandardinata No.540 dan Jl.Baranangsiang No.08 Bandung telah menggunakan anggaran sebesar plafond yang tersedia dalam APBD Perubahan Pemerintah Kota Bandung tahun 2004 pada Belanja Publik dalam Belanja Operasional dan Pemeliharaan, pos Belanja Stimulan Bagian Ekonomi sebesar Rp.2.500.000.000,- dengan pengelolaan keuangannya yang seharusnya digunakan sebagai Belanja Stimulan merubahnya menjadi Dana Talangan untuk kegiatan relokasi Pedagang Kaki Lima / PKL 7 (tujuh) titik yang akan menempati gedung eks Toko Ria, yang untuk itu masyarakat khususnya para Pedagang Kaki Lima pada wilayah 7 (tujuh) titik justru dibebani untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang sewa yang dipungut oleh Terdakwa selaku Direktur CV.Usaha Mandiri PKL dengan harga sewa antara Rp.250.000 s/d Rp.350.000,- yang ditetapkan Terdakwa sendiri ;

- Bahwa perubahan belanja stimulus menjadi dana talangan tersebut dalam Keputusan Pemimpin Pelaksana Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Perekonomian Nomor : 002/Keg/KPP/XII/2004 tanggal 10 Desember 2004 tentang Penetapan CV.Usaha Mandiri PKL sebagai Pelaksana Relokasi dan Pengelola Pedagang Kaki Lima (PKL) Eks 7 (tujuh) titik di gedung eks Toko Ria di Jalan Otto Iskandardinata Nomor.540 dan di Jalan Baranang siang Nomor : 8 Bandung, antara lain dalam dictum Ke-Dua menyebutkan : Lembaga Pelaksana Relokasi dan Pengelola dalam hal ini Terdakwa selaku Direktur CV.Usaha Mandiri PKL mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :
 - a. Menerima dana talangan untuk membayar sewa gedung eks Toko Ria di Jalan Otto Iskandardinata Nomor : 540 dan gedung eks Toko Ria di jalan Baranangsiang Nomor 8 sesuai biaya yang telah disepakati ;
 - b. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan surat perjanjian ;
 - c. Melaksanakan relokasi eks PKL 7 (tujuh) titik ke gedung eks Toko Ria ;
 - d. Mengelola dan membina eks Relokasi PKL 7 (tujuh) titik di gedung eks toko Ria ;
 - e. Melaksanakan perjanjian sewa menyewa lapak dengan PKL di gedung eks Toko Ria ;
 - f. Memungut uang sewa lapak di gedung eks toko Ria ;
 - g. Mengembalikan secara utuh dana talangan dari Pihak Pertama kepada pihak kedua dengan jumlah uang yang sama besarnya dengan jumlah uang yang diserahkan pihak Pertama kepada Pihak Kedua ;
 - h. Membuat dan melaporkan pelaksanaan kepada pihak Pertama ;
- Bahwa selanjutnya atas dasar Surat Keputusan Pemimpin Pelaksana Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Perekonomian Nomor : 002/Keg/KPP/XII/2004 tanggal 10 Desember 2004 tentang Penetapan CV.Usaha Mandiri PKL sebagai Pelaksana Relokasi dan Pengelola Pedagang Kaki Lima (PKL) Eks 7 (tujuh) titik di gedung eks Toko Ria di Jalan Otto Iskandardinata Nomor. 540 dan di Jalan Baranang siang Nomor : 8 Bandung, dengan merubah Belanja Stimulus menjadi talangan yang seolah-olah nantinya akan dikembalikan oleh

Hal. 39 dari 69 hal. Put. No.1762 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selaku Direktur CV.Usaha Mandiri PKL kepada Pemerintah Kota Bandung maka dituangkan dalam bentuk perjanjian yang ditandatangani masing-masing oleh Dra.Eny Djuaeni dan Terdakwa selaku Direktur CV.Usaha Mandiri PKL serta Pemilik Gedung eks Toko Ria oleh Ferianto Soemarli, sebagaimana tersebut dalam Surat Perjanjian Nomor : 511.23/500-Ek tanggal 14 Desember 2004, adapun isi surat perjanjian menyebutkan antara lain :

- a. Jangka waktu perjanjian sewa menyewa selama 5 (lima) bulan berlaku sejak 23 Januari 2005 sampai dengan 23 Mei 2005 ;
 - b. Pihak pertama dalam hal ini Dra.Eny Djuaeni memberikan tugas kepada pihak kedua Terdakwa Iwan Suhermawan untuk melaksanakan pekerjaan berupa relokasi dan pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL) eks lokasi 7 (tujuh) titik sebanyak 1.930 PKL dengan perincian ke gedung eks Toko Ria di Jalan Otto Iskandardinata sebanyak 1.205 PKL dan ke gedung eks Toko Ria di Jalan Baranangsiang No.8 sebanyak 725 PKL ;
 - c. Lokasi 7 (tujuh) titik bebas Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagaimana dimaksud meliputi : Kawasan alun-alun, Jalan Dalem Kaum dan Jalan Dewi Sartika, Jalan Kepatihan, Jalan Asia Afrika, Jalan Otto Iskandardinata, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Merdeka ;
 - d. Setelah ditandatanganinya Surat Perjanjian dimaksud Terdakwa Iwan Suhermawan selaku Direktur CV.Usaha Mandiri PKL menerima pembayaran dengan beban tetap uang sejumlah Rp.2.500.000.000,- untuk pembayaran sewa gedung eks Toko Ria yang diterima saksi Ferianto Soemarli ;
 - e. Dan Terdakwa berkewajiban mengembalikan dana talangan yang diterimanya sebesar Rp.2.500.000.000,- dalam 2 tahap yaitu :
 - f. Bulan April sebesar Rp.1.250.000.000,- dan Bulan September Rp.1.250.000.000,- kepada Pemerintah Kota Bandung ;
- Bahwa untuk pembayaran sewa gedung eks. Toko Ria yang terletak di Jalan Oto Iskandardinata Nomor : 540 dan gedung eks Toko Ria di Jalan Baranangsiang Nomor 8 maka Pemimpin Pelaksana Kegiatan Dra.Eny Djuaeni dengan disetujui Drs.Priana Wirasaputra, MM menandatangani SPP (Surat Permintaan Pembayaran) BT No.900/483-Ek tanggal 15 Desember 2004 dalam kegiatan Koordinasi penyelenggaraan perekonomian dengan perincian pengeluaran/kode rekening pos Belanja Stimulus sebesar Rp.2.500.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dibayarkan kepada IWAN SUHERMAWAN (Ketua CV.Usaha Mandiri PKL), yang selanjutnya atas usulan tersebut diterbitkan SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 931/9015/Keu/2004 tanggal 29 Desember 2004 yang setelah dikurangi Pph yang dibayarkan sebesar Rp.2.136.363.637,- dengan jenis pengeluaran Belanja Stimulus untuk kegiatan Koordinasi penyelenggaraan perekonomian, sudah dibayarkan Terdakwa kepada pemilik gedung Ferianto Soemarli sebesar Rp.2.136.363.637,- ;

- Bahwa Terdakwa yang secara formil tidak memenuhi syarat dan kemampuan telah ditunjuk oleh Pimpinan Pelaksana Kegiatan Dra.Eny Djuaeni untuk melakukan kegiatan relokasi PKL dengan menerima Dana talangan sebesar Rp.2.500.000.000,-, maka dalam pelaksanaannya mengelola gedung eks Toko Ria untuk merelokasi PKL tidak berjalan sebagaimana disebutkan dalam proposal yang diajukan Terdakwa ke Pemerintah Kota Bandung melalui Bagian Ekonomi dalam rangka Relokasi PKL 7 titik, maupun yang disebutkan dalam surat perjanjian, antara lain : untuk menyediakan lapak/ kios bagi para pedagang kaki lima Terdakwa yang seharusnya Terdakwa dengan menggunakan biaya sendiri, namun pada kenyataannya telah meminjam uang sebesar Rp.300.000.000,- kepada saksi Ferianto Sumarli dengan diketahui saksi Drs.Priana Wirasaputra. MM, sedangkan dari sejumlah PKL yang harus direlokasi sebanyak 1.930 PKL oleh Terdakwa maka dari lapak-lapak yang dibuat dan disediakan di eks gedung Toko Ria bagi para pedagang kaki lima pada kenyatannya hanya dapat merealisasikan 635 PKL yang sebagian besar mengisi di Gedung eks Toko Ria di Jalan Otto Iskandardinata No.540 Bandung, sedangkan gedung eks Toko Ria yang terletak di Jalan Baranangsiang tidak berjalan operasionalnya ;
- Bahwa hal ini terlihat pula dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Bandung Tahun 2004 dalam BAB IV Pencapaian Target Kinerja pada table 27 Progres Penertiban PKL di 7 titik yaitu :

NAMA KEGIATAN	PERBANDINGAN HASIL YANG DICAPAI		KETERANGAN
	2003	2004	
Penertiban terhadap para PKL di tujuh titik : - Jl.Dewi Sartika ;	Penertiban ± 2500 PKL	Penertiban dan Relokasi PKL ± 2500	1. Ex.Toko Dezon sebanyak 225 PKL ; 2. TokoRia sebanyak

Hal. 41 dari 69 hal. Put. No.1762 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Jl.Dalem Kaum (Kawasan Alun-Alun Bandung) ; - Jl.Asia Afrika ; -Jl.Otto Iskandardinaa (Kawasan Pasar Baru dan Lapangan Tegallega) ; - Jl. Wastukencana; -Jl.Braga dan Jl.Merdeka			635 PKL ; 3. Pasar Induk Gede Bage sebanyak 1640 PKL ;
--	--	--	---

Yang mana Pemerintah Kota Bandung dalam kurun waktu sampai dengan tahun 2004 juga telah melakukan kegiatan relokasi PKL di wilayah 7 (tujuh) titik yaitu :

- Relokasi Pedagang Kaki Lima wilayah 7 (tujuh) titik ke Toko Dezon dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung dengan kerjasama bersama Hany Interprise tertampung 225 Pedagang Kaki Lima dengan pembuatan partisi/kios oleh Hany Interprise ;
- Relokasi Pedagang Kaki Lima wilayah 7 (tujuh) titik di Pasar Induk Gede Bage dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Bandung dengan Koordinator PKL di Tegal Lega yang diketuai Aceng Noh yang direlokasi sebanyak 1.640 PKL ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Iwan Suhermawan dalam mengelola gedung beserta fasilitasnya untuk kegiatan relokasi pedagang kaki lima telah melakukan penarikan uang sewa lapak/kios yang disewa kepada para pedagang kaki lima yang direlokasi ke gedung eks Toko Ria dengan harga yang ditentukan sendiri sebesar Rp.250.000,- sampai dengan Rp.350.000,- namun Terdakwa tidak pernah melaporkan kemajuan hasil pelaksanaan pekerjaan, tidak melaporkan uang sewa yang diterima dari para pedagang kaki lima, serta Terdakwa tidak pernah menyetorkan uang hasil pungutan sewa lapak/kios kepada Pemerintah Kota Bandung melalui Bagian Ekonomis, dan dari hasil rekapitulasi penarikan uang sewa yang diterima Terdakwa selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direktur CV.Usaha Mandiri PKL pada tiap bulannya berhasil dikumpulkan uang sewa yaitu :

1. bulan Januari sekitar Rp.120.000.000,- ;
2. bulan Februari sebesar Rp.60.000.000,- ;
3. bulan Maret sebesar Rp.30.000.000,-, sedangkan bulan-bulan selanjutnya sampai dengan tidak berjalannya kegiatan Relokasi PKL yang menempati gedung eks Toko Ria sekitar akhir tahun 2005 sudah tidak tercatat lagi dan sama sekali tidak pernah dilaporkan hasilnya kepada Pemerintah Kota Bandung ;

- Bahwa untuk kegiatan operasional pengelolaan Pedagang Kaki Lima antara lain untuk gaji, pemeliharaan dan biaya partisi, Terdakwa mengajukan permohonan bantuan keuangan ke Pemerintah Kota Bandung sejumlah Rp.750.000.000,- yang ditindak lanjuti oleh Drs.Priana Wirasaputra, MM dengan diterbitkannya SPP (Surat Permintaan Pembayaran) kepada Bagian Keuangan Pemerintah Kota, yang untuk itu Terdakwa Iwan Suhermawan selaku Direktur CV.Usaha Mandiri PKL kemudian mendapatkan bantuan yang diambilkan dari Belanja Stimulan pada Bagian Ekonomi Pemerintah Kota Bandung sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sesuai SPM No.931/2669/Keu/2005 tanggal 1 Juni 2005 dari APBD Pemerintah Kota Bandung tahun 2005 ;

- Bahwa Terdakwa Iwan Suhermawan terhadap sisa ruang bangunan yang tidak

disewa oleh para pedagang kaki lima oleh Terdakwa diantaranya dimanfaatkan untuk usaha Bilyard sekitar bulan Februari 2005 yang dalam surat perjanjian kerjasamanya tertulis tanggal 28 Februari 2004 dengan seorang bernama Komar Mulyawibawa dimana Terdakwa berhak atas 45 % dari laba bersih ;

- Bahwa hasil berupa uang yang diperoleh Terdakwa Iwan Suhermawan selaku Direktur CV.Usaha Mandiri PKL yang melaksanakan kegiatan relokasi PKL di eks gedung Toko Ria, Terdakwa sama sekali tidak mengembalikan dana talangan kepada Pemerintah Kota Bandung, namun Terdakwa justru menggunakannya untuk kepentingan Terdakwa sendiri diantaranya: Terdakwa memberikan modal usaha catering sebesar Rp.40.000.000,- kepada seorang bernama Ivone Cristianti yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama pada tanggal 1 Februari 2004 ;

Hal. 43 dari 69 hal. Put. No.1762 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa IWAN SUHERMAWAN mengakibatkan Negara/Daerah mengalami kerugian Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), selengkapnya sebagaimana Laporan Hasil Perbantuan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penyalahgunaan Dana Stimulan untuk Relokasi 1930 PKL di Kota Bandung Tahun Anggaran 2004 Nomor : S-1888/PW10/5/2009 tanggal 18 Maret 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Penghitung Kerugian Keuangan Negara terdiri Drs.Yayat Priatna Dinata, MM (Auditor Ahli Madya), Drs.Harmailis (Auditor Ahli Madya), Teteng Kurnia, SE (Auditor Ahli Muda), Hermawan Gani Saputra (Auditor Penyelia) dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI. Nomor.31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI. Nomor.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung tanggal 15 Januari 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IWAN SUHERMAWAN BIN E.SUHENDAR terbukti bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor.31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-I KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IWAN SUHERMAWAN BIN E.SUHENDAR dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa IWAN SUHERMAWAN BIN E.SUHENDAR sebesar Rp.400.0000.0000,- (empat ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
4. Menjatuhkan pidana uang pengganti terhadap Terdakwa IWAN SUHERMAWAN BIN E.SUHENDAR sebesar Rp.2.236.363.637,- (dua milyar dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Laporan perincian asset yang ada di Baranangsiang Jalan Otista 540 ;
 2. Laporan Keuangan per 01 Juni 2005 ;
 3. Perincian biaya listrik PKL ;
 4. Foto copy Surat Pernyataan No.06/S-P/K/Bdg/x/2001 tanggal 01 Oktober 2001 ;
 5. Surat Direktorat Jendral Geologi dan Sumber Daya Mineral ;
 6. Buku register pembayaran partisi beserta kwitansinya ;
 7. Bukti pembayaran intensif karyawan ;
 8. Surat dari KPPKP tanggal 26 Mei 2005 beserta kwitansi pembayaran sebesar Rp.20.000,- ;
 9. Bukti pengeluaran bulan Mei 2005 ;
Tanggal 01 Mei 2005 ;
Tanggal 03 Mei 2005 ;
 10. Bukti pengeluaran bulan Juni 2005 ;
Tanggal 01 Juni 2005 ;
Tanggal 02 Juni 2005 ;
Tanggal 03 Juni 2005 ;
Tanggal 04 Juni 2005 ;
Tanggal 05 Juni 2005 ;
Tanggal 06 Juni 2005 ;

Hal. 45 dari 69 hal. Put. No.1762 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 07 Juni 2005 ;
- Tanggal 09 Juni 2005 ;
- Tanggal 13 Juni 2005 ;
- Tanggal 18 Juni 2005 ;
- Tanggal 27 Juni 2005 ;
- Tanggal 30 Juni 2005 ;
- 11. Bukti pengeluaran bulan Maret s/d April 2005 ;
- 12. Bukti pengeluaran bulan Maret 2005
 - Tanggal 19 Maret 2005 ;
 - Tanggal 20 Maret 2005 ;
 - Tanggal 21 Maret 2005 ;
 - Tanggal 22 Maret 2005 ;
 - Tanggal 23 Maret 2005 ;
 - Tanggal 24 Maret 2005 ;
 - Tanggal 26 Maret 2005 ;
 - Tanggal 28 Maret 2005 ;
 - Tanggal 29 Maret 2005 ;
 - Tanggal 30 Maret 2005 ;
 - Tanggal 31 Maret 2005 ;
- 13. Bukti pengeluaran bulan April 2005 ;
 - Tanggal 01 April 2005 ;
 - Tanggal 02 April 2005 ;
 - Tanggal 05 April 2005 ;
 - Tanggal 06 April 2005 ;
 - Tanggal 07 April 2005 ;
 - Tanggal 08 April 2005 ;
 - Tanggal 09 April 2005 ;
 - Tanggal 10 April 2005 ;
 - Tanggal 12 April 2005 ;
 - Tanggal 13 April 2005 ;
 - Tanggal 14 April 2005 ;
 - Tanggal 15 April 2005 ;
 - Tanggal 16 April 2005 ;
 - Tanggal 18 April 2005 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 20 April 2005 ;
- Tanggal 25 April 2005 ;
- Tanggal 28 April 2005 ;
- Tanggal 27 April 2005 ;
- Tanggal 29 April 2005 ;
- Tanggal 30 April 2005 ;
- 14. Pengeluaran Juli dan September 2005 ;
- 15. Pengeluaran tanggal 01 Agustus 2005 ;
- 16. Bukti pengeluaran bulan Januari 2005 ;
 - Tanggal 03 Januari 2005 ;
 - Tanggal 04 Januari 2005 ;
 - Tanggal 05 Januari 2005 ;
 - Tanggal 06 Januari 2005 ;
 - Tanggal 07 Januari 2005 ;
 - Tanggal 08 Januari 2005 ;
 - Tanggal 10 Januari 2005 ;
 - Tanggal 11 Januari 2005 ;
 - Tanggal 12 Januari 2005 ;
 - Tanggal 13 Januari 2005 ;
 - Tanggal 14 Januari 2005 ;
 - Tanggal 15 Januari 2005 ;
 - Tanggal 20 Januari 2005 ;
 - Tanggal 22 Januari 2005 ;
 - Tanggal 24 Januari 2005 ;
 - Tanggal 27 Januari 2005 ;
 - Tanggal 28 Januari 2005 ;
 - Tanggal 29 Januari 2005 ;
- 17. Bukti pengeluaran bulan Februari 2005 ;
 - Tanggal 02 Februari 2005 ;
 - Tanggal 03 Februari 2005 ;
 - Tanggal 04 Februari 2005 ;
 - Tanggal 05 Februari 2005 ;
 - Tanggal 12 Februari 2005 ;
 - Tanggal 14 Februari 2005 ;

Hal. 47 dari 69 hal. Put. No.1762 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggal 15 Februari 2005 ;

18. Bukti pengeluaran tanggal 01 Februari 2005 s/d 28 Februari 2005 ;
19. Bukti pengeluaran tanggal 01 Maret 2005 s/d 19 Maret 2005 ;
20. Bukti pengeluaran tanggal 29 Desember 2004 s/d 31 Januari 2005 ;
21. Bukti Slip Setoran An. Iwan Suhermawan (Bank Mega) ;
22. Slip Setoran Bank Mega ;
23. Buku Bon Kosong/Kuitansi Kosong Bukti Pengeluaran Kas CV.Usaha Mandiri Pedagang Kaki Lima (PKL) Kota Bandung ;
24. Blangko Kosong kartu Pembayaran Sewa Kios PKL Trade Center Tegallega Baranangsiang CV.Usaha Mandiri PKL Kota Bandung ;
25. Blangko kosong Surat Keterangan dari Badan Pengelola Pedagang Kaki Lima (CV.UM PKL) Kota Bandung yang menyatakan berhak menempati tempat Relokasi bagi Pedagang dan CV.Usaha Mandiri sebagai Pengelola ;
26. Data Registrasi CV.Usaha Mandiri PKL Kota Bandung Trade Centre Tegalega & Baranangsiang, Jl.Otoiskandardinata No.540 Bandung Uang Pendaftaran ;
27. Data Registrasi CV.Usaha Mandiri PKL Kota Bandung Trade Centre Tegalega & Baranangsiang, Jl.Otoiskandardinata No.540 Bandung Uang sewa kios ;
28. Data Infentaris Ria Otista ;
29. Surat No. 022/UM-PKL/II/05 perihal Undangan ;
30. Buku Kas Kecil setoran uang sewa kios, pelunasan dan pengeluarannya Bulan : 29 Desember 2004-30 Januari 2005 ;
31. Grafik Pendaftar ;
32. Buku Kas Kecil hasil uang pendaftaran sewa kios ;
33. Denah lantai utama ;
34. Daftar Calon Pegawai ;
35. Surat Kepada Direktur CV.Usaha Mandiri PKL Jl.Otista No.540 Bandung tanggal 12 April 2005 ;
36. Kas Administrasi sewa kios CV.Usaha Mandiri PKL Kota Bandung ;
37. Denah lantai III Barat jumlah kios 180 kios ;
38. Denah Khusus Pujasera ;
39. Hasil Total uang sewa kios ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Buku Kas Kecil setoran uang sewa kios, pelunasan dan pengeluarannya
Bulan : 1 Februari 2005 -28 Februari 2005 ;
41. Anggaran Pembangunan kios PKL ukuran 1,5 m x 1.5 m ;
42. Denah alternatif B pembuatan kios Handphone ;
43. Buku Kas kecil hasil total uang sewa kios bulan : 29 Desember 2004-
Januari 2005 ;
44. Foto copy Surat Nomor 002/UM-PKL/IV/KB/05 tanggal 18 Maret 2005
Perihal Pemberdayaan Ekonomi dan Pembuatan Partisi ;
45. Foto copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor.29 Tahun 2002
tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan
Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan
Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
46. Foto copy Surat Keputusan Walikota Bandung Nomor.131 Tahun 2004
Tentang pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah Kota
Bandung ;
47. Foto copy Rancangan Peraturan Kota Bandung tahun 2004 tentang
Perubahan peraturan Daerah Kota Bandung Nomor.1 Tahun 2004
tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2004 ;
48. Foto copy lembaran kota perihal Rancangan Peraturan Daerah Kota
Bandung tentang perubahan daerah Kota Bandung tgl 18 Oktober 2004 ;
49. Foto copy Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung
Nomor : 26 Tahun 2004 Tentang Persetujuan Terhadap Penetapan 2
(dua) buah rancangan peraturan Daerah menjadi peraturan daerah Kota
Bandung yang meterinya berasal dari lembaran kota tahun 2004
Nomor.19 dan 20 ;
50. Foto copy Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) tahun anggaran
2004 ;
51. Asli Print out rekening tabungan Bank Jabar An. FERianto SOEMARLI
No.Rekening 027.3.20.020002.6 ;
52. Foto copy 1 (satu) lembar surat tanggal 20 Juli No.511.23/1984-kepada
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung dari Walikota
Bandung ;

Hal. 49 dari 69 hal. Put. No.1762 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Foto copy Nota Dinas perihal Penyampaian Konsep Surat Penataan Pedagang Kaki Lima tanggal 12 Juli 2004 ;
54. Foto copy surat penawaran kerja sama dari Ferianto Soemarli tanggal 8 April 2004 ;
55. Asli 1 (satu) surat Perjanjian Nomor 511.23/500-Ek antara Pemerintah Kota Bandung dengan CV.Usaha Mandiri PKL dan Pemilik Gedung Tentang Relokasi dan pengelolaan pedagang kaki lima (PKL) EKS Pedagang Kaki Lima (PKL) 7 titik ke gedung eks Toko Ria di Jalan Otto Iskandardinata Nomor 540 dan di Jalan Baranangsiang No.8 Kota Bandung. Tanggal 14 Desember 2004 ;
56. Asli 1 (satu) Kuitansi Pembayaran Kegiatan Relokasi dan Pengelolaan PKL Eks PKL 7 titik Gedung Eks Toko Ria di Jalan Otto Iskandardinata Nomor.540 dan di Jalan Baranangsiang No.8 Kota Bandung ;
57. Asli 1 (satu) Surat Permintaan Pembayaran BT (SPP) Nomor.900/483-Ek tanggal 15 Desember 2004 ;
58. Asli 1 (satu) Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor.900/483-Ek tanggal 15 Desember 2004 ;
59. Asli 1 (satu) Daftar Persetujuan Permohonan Penerbitan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) tanggal 15 Desember 2004 ;
60. Asli tembusan 1 (satu) Surat Perintah Membayar Nomor.931/9015/Keu/2004 tanggal 29 Desember 2004 ;
61. Asli tembusan 1 (satu) Daftar Penguji SPMU No.9015 tanggal 19 Desember 2004 ;
62. Asli 1 (satu) Keputusan Pemimpin Pelaksana Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan perekonomian Nomor.001/Keg/KPP/XI/2004 tanggal 1 November 2004 tentang Pembentukan Tim Penilai Lembaga Calon Pelaksana Relokasi dan Pengelola PKL Eks 7 (tujuh) Titik di Gedung Eks Toko Ria ;
63. Foto copy 1 (satu) bundel kerangka acuan kerja penanganan PKL eks PKL 7 (tujuh) titik oleh Bagian Ekonomi Sekda Kota Bandung ;
64. Foto copy Surat keputusan Walikota Bandung No. 511.23/KEP.1322-Huk 2008, tentang Lokasi Bebas dari Kegiatan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Bandung ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. Foto copy Surat Keputusan Walikota Bandung Nomor : 511.23/KEP.1779-Huk/2003 tentang tim gabungan penerbitan dan penataan pedagang kaki lima (PKL) ;
66. Foto copy susunan tim gabungan penertiban dan penataan pedagang kaki lima Kota Bandung. No : 511.23/KEP.1779.Huk/2003 tanggal 21 November 2003 ;
67. Foto copy SSP untuk pembayaran setoran PPN dari hasil pemungutan melalui SPM (Surat Perintah Membayar) Kota Bandung dari tanggal 01 s/d 29 Desember 2004, tanggal 30 Desember 2004 dan setoran PPH dari hasil pemungutan melalui SPM (Surat Perintah Membayar) Kota Bandung dari tanggal 01 s/d 29 Desember 2004, tanggal 30 Desember 2004 ;
68. Foto copy Daftar Harian Pungutan Pajak Negara (PPN & PPH) Melalui pembayaran SPMU Kota Bandung bulan Desember 2004 ;
69. Foto copy Proposal Sewa Kontrak Bangunan Untuk Penampungan Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung Tahun Anggaran 2004 ;
70. 2 (dua) buah buku rekomendasi Nomor.149/220/HAL dari Badan Kesatuan Bangsa dan perlindungan masyarakat Daerah Propinsi Jawa Barat Tanggal 8 Desember 2003 ;
71. 2 (dua) buah buku data pedagang kaki lima dari badan pengelola pedagang kaki lima Kota Bandung ;
72. Asli 1 (satu) buah buku laporan keuangan CV.Usaha Mandiri PKL akhir Desember-Januari ;
73. Foto copy 1 (satu) laporan hasil pendataan PKL Kelurahan Balonggede Kecamatan Regol Januari 2003 ;
74. Foto copy copy 1 (satu) bundel Daftar Pedagang Kaki Lima (PKL) hasil pendataan ulang Januari 2003 di Kelurahan Cigereleng Kecamatan Regol Kota Bandung ;
75. Foto copy 1 (satu) bundel daftar Pedagang Kaki Lima (PKL) hasil pendataan ulang Januari 2003 di Kelurahan Balonggede Kecamatan Regol Kota Bandung ;
76. Foto copy 1 (satu) bundel daftar Pedagang Kaki Lima (PKL) hasil pendataan ulang Januari 2003 di Kelurahan Ciseureuh Kecamatan Regol Kota Bandung ;

Hal. 51 dari 69 hal. Put. No.1762 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. Foto copy 1 (satu) bundel daftar Pedagang Kaki Lima (PKL) hasil pendataan ulang Januari 2003 di Kelurahan Pungkur Kecamatan Regol Kota Bandung ;
 78. Foto copy 1 (satu) bundel daftar Pedagang Kaki Lima (PKL) hasil pendataan ulang Januari 2003 di Kelurahan Ciateul Kecamatan Regol Kota Bandung ;
 79. Foto copy 1 (satu) bundel data jenis dagangan PKL di kawasan 7 (tujuh) titik dan Tegalega Otista ;
 80. Foto copy 1 (satu) bundel data PKL dikawasan 7 (tujuh) titik dan Tegalega Mall ;
 81. Foto copy surat laporan hasil pemeriksaan kasus ;
 82. Foto copy 1 (satu) lembar surat perintah No.800/307-Ek tanggal 5 Agustus 2004 ;
 83. Foto copy 3 (tiga) lembar kronologis lokasi pedagang kaki lima (PKL) di gedung eks Toko Ria ;
 84. Foto copy 2 (dua) lembar Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bandung No.1 Tahun 2004 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2004 ;
 85. Foto copy 2 (dua) lembar dokumen anggaran satuan kerja perubahan PEMDA Kota Bandung ;
- BARANG BUKTI NOMOR.1 SAMPAI DENGAN NOMOR.85 DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN ;
5. Menetapkan agar supaya Terdakwa IWAN SUHERMAWAN BIN E SUHENDAR dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kelas I-A Bandung No.1247/Pid/B/2009/PN.Bdg, tanggal 03 Februari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa IWAN SUHERMAWAN Bin E. SUHENDAR, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Primair, akan tetapi bukan merupakan suatu tindak pidana ;
- Menyatakan Terdakwa IWAN SUHERMAWAN Bin E.SUHENDAR dilepaskan dari segala tuntutan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan memulihkan Terdakwa dalam kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Laporan perincian asset yang ada di Baranangsiang Jalan Otista 540 ;
 2. Laporan Keuangan per 01 Juni 2005 ;
 3. Perincian biaya listrik PKL ;
 4. Foto copy Surat Pernyataan No.06/S-P/K/Bdg/X/2001 Oktober 2001 ;
 5. Surat Direktorat Jendral Geologi dan Sumber Daya Mineral ;
 6. Buku register pembayaran partisi beserta kwitansinya ;
 7. Bukti pembayaran intensif karyawan ;
 8. Surat dari KPPKP tanggal 26 Mei 2005 beserta kwitansi pembayaran sebesar Rp.20.000,- ;
 9. Bukti pengeluaran bulan Mei 2005 ;
Tanggal 01 Mei 2005 ;
Tanggal 03 Mei 2005 ;
 10. Bukti pengeluaran bulan Juni 2005 ;
Tanggal 01 Juni 2005 ;
Tanggal 02 Juni 2005 ;
Tanggal 03 Juni 2005 ;
Tanggal 04 Juni 2005 ;
Tanggal 05 Juni 2005 ;
Tanggal 06 Juni 2005 ;
Tanggal 07 Juni 2005 ;
Tanggal 09 Juni 2005 ;
Tanggal 13 Juni 2005 ;
Tanggal 18 Juni 2005 ;
Tanggal 27 Juni 2005 ;
Tanggal 30 Juni 2005 ;
 11. Bukti pengeluaran bulan Maret s/d April 2005 ;
 12. Bukti pengeluaran bulan Maret 2005 :
Tanggal 19 Maret 2005 ;
Tanggal 20 Maret 2005 ;

Hal. 53 dari 69 hal. Put. No.1762 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 21 Maret 2005 ;

Tanggal 22 Maret 2005 ;

Tanggal 23 Maret 2005 ;

Tanggal 24 Maret 2005 ;

Tanggal 26 Maret 2005 ;

Tanggal 28 Maret 2005 ;

Tanggal 29 Maret 2005 ;

Tanggal 30 Maret 2005 ;

Tanggal 31 Maret 2005 ;

13. Bukti pengeluaran bulan April 2005 ;

Tanggal 01 April 2005 ;

Tanggal 02 April 2005 ;

Tanggal 05 April 2005 ;

Tanggal 06 April 2005 ;

Tanggal 07 April 2005 ;

Tanggal 08 April 2005 ;

Tanggal 09 April 2005 ;

Tanggal 10 April 2005 ;

Tanggal 12 April 2005 ;

Tanggal 13 April 2005 ;

Tanggal 14 April 2005 ;

Tanggal 15 April 2005 ;

Tanggal 16 April 2005 ;

Tanggal 18 April 2005 ;

Tanggal 20 April 2005 ;

Tanggal 25 April 2005 ;

Tanggal 28 April 2005 ;

Tanggal 27 April 2005 ;

Tanggal 29 April 2005 ;

Tanggal 30 April 2005 ;

14. Pengeluaran Juli dan September 2005 ;

15. Pengeluaran tanggal 01 Agustus 2005 ;

16. Bukti pengeluaran bulan Januari 2005 ;

Tanggal 03 Januari 2005 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 04 Januari 2005 ;
- Tanggal 05 Januari 2005 ;
- Tanggal 06 Januari 2005 ;
- Tanggal 07 Januari 2005 ;
- Tanggal 08 Januari 2005 ;
- Tanggal 10 Januari 2005 ;
- Tanggal 11 Januari 2005 ;
- Tanggal 12 Januari 2005 ;
- Tanggal 13 Januari 2005 ;
- Tanggal 14 Januari 2005 ;
- Tanggal 15 Januari 2005 ;
- Tanggal 20 Januari 2005 ;
- Tanggal 22 Januari 2005 ;
- Tanggal 24 Januari 2005 ;
- Tanggal 27 Januari 2005 ;
- Tanggal 28 Januari 2005 ;
- Tanggal 29 Januari 2005 ;
- 17. Bukti pengeluaran bulan Februari 2005 ;
 - Tanggal 02 Februari 2005 ;
 - Tanggal 03 Februari 2005 ;
 - Tanggal 04 Februari 2005 ;
 - Tanggal 05 Februari 2005 ;
 - Tanggal 12 Februari 2005 ;
 - Tanggal 14 Februari 2005 ;
 - Tanggal 15 Februari 2005 ;
- 18. Bukti pengeluaran tanggal 01 Februari 2005 s/d 28 Februari 2005 ;
- 19. Bukti pengeluaran tanggal 01 Maret 2005 s/d 19 Maret 2005 ;
- 20. Bukti pengeluaran tanggal 29 Desember 2004 s/d 31 Januari 2005 ;
- 21. Bukti Slip Setoran An. Iwan Suhermawan (Bank Mega) ;
- 22. Slip Setoran Bank Mega ;
- 23. Buku Bon Kosong/Kuitansi Kosong Bukti Pengeluaran Kas CV.Usaha Mandiri Pedagang Kaki Lima (PKL) Kota Bandung ;
- 24. Blangko Kosong kartu Pembayaran Sewa Kios PKL Trade Center Tegallega Baranangsiang CV.Usaha Mandiri PKL Kota Bandung ;

Hal. 55 dari 69 hal. Put. No.1762 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Blangko kosong Surat Keterangan dari Badan Pengelola Pedagang Kaki Lima (CV.UM PKL) Kota Bandung yang menyatakan berhak menempati tempat Relokasi bagi Pedagang dan CV.Usaha Mandiri sebagai Pengelola ;
26. Data Registrasi CV.Usaha Mandiri PKL Kota Bandung Trade Centre Tegalega & Baranangsiang, Jl.Otoiskandardinata No.540 Bandung Uang Pendaftaran ;
27. Data Registrasi CV.Usaha Mandiri PKL Kota Bandung Trade Centre Tegalega & Barangsiang, Jl.Otoiskandardinata No.540 Bandung Uang sewa kios ;
28. Data Infentaris Ria Otista ;
29. Surat No. 022/UM-PKL/II/05 perihal Undangan ;
30. Buku Kas Kecil setoran uang sewa kios, pelunasan dan pengeluarannya Bulan : 29 Desember 2004-30 Januari 2005 ;
31. Grafik Pendaftar ;
32. Buku Kas Kecil hasil uang pendaftaran sewa kios ;
33. Denah lantai utama ;
34. Daftar Calon Pegawai ;
35. Surat Kepada Direktur CV.Usaha Mandiri PKL Jl.Otista No.540 Bandung tanggal 12 April 2005 ;
36. Kas Administrasi sewa kios CV.Usaha Mandiri PKL Kota Bandung ;
37. Denas lantai III Barat jumlah kios 180 kios ;
38. Denah Khusus Puja sera ;
39. Hasil Total uang sewa kios ;
40. Buku Kas Kecil setoran uang sewa kios, pelunasan dan pengeluarannya Bulan : 1 Februari 2005 -28 Februari 2005 ;
41. Anggaran Pembangunan kios PKL ukuran 1,5 m x 1.5 m ;
42. Denah alternatif B pembuatan kios Handphone ;
43. Buku Kas kecil hasil total uang sewa kios bulan : 29 Desember 2004-Januari 2005 ;
44. Foto copy Surat Nomor 002/UM-PKL/IV/KB/05 tanggal 18 Maret 2005 Perihal Pemberdayaan Ekonomi dan Pembuatan Partisi ;
45. Foto copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor.29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

46. Foto copy Surat Keputusan Walikota Bandung Nomor.131 tahun 2004 Tentang pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah Kota Bandung ;
47. Foto copy Rancangan Peraturan Kota Bandung tahun 2004 tentang Perubahan peraturan Daerah Kota Bandung Nomor.1 Tahun 2004 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2004 ;
48. Foto copy lembaran kota perihal Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang perubahan daerah Kota Bandung tgl 18 Oktober 2004 ;
49. Foto copy Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Nomor : 26 Tahun 2004 Tentang Persetujuan Terhadap Penetapan 2 (dua) buah rancangan peraturan Daerah menjadi peraturan daerah Kota Bandung yang meterinya berasal dari lembaran kota tahun 2004 Nomor.19 dan 20 ;
50. Foto copy Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) tahun anggaran 2004 ;
51. Asli Print out rekening tabungan Bank Jabar An. FERianto SOEMARLI No.Rekening 027.3.20.020002.6 ;
52. Foto copy 1 (satu) lembar surat tanggal 20 Juli No.511.23/1984-kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung dari Walikota Bandung ;
53. Foto copy Nota Dinas perihal Penyampaian Konsep Surat Penataan Pedagang Kaki Lima tanggal 12 Juli 2004 ;
54. Foto copy surat penawaran kerja sama dari Ferianto Soemarli tanggal 8 April 2004 ;
55. Asli 1 (satu) surat Perjanjian Nomor 511.23/500-Ek antara Pemerintah Kota Bandung dengan CV.Usaha Mandiri PKL dan Pemilik Gedung Tentang Relokasi dan pengelolaan pedagang kaki lima (PKL) EKS Pedagang Kaki Lima (PKL) 7 titik ke gedung eks Toko Ria di Jalan Otto Iskandardinata Nomor 540 dan di Jalan Baranangsiang No.8 Kota Bandung. Tanggal 14 Desember 2004 ;

Hal. 57 dari 69 hal. Put. No.1762 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Asli 1 (satu) Kuitansi Pembayaran Kegiatan Relokasi dan Pengelolaan PKL Eks PKL 7 titik Gedung Eks Toko Ria di Jalan Otto Iskandardinata Nomor.540 dan di Jalan Baranangsiang No.8 Kota Bandung ;
57. Asli 1 (satu) Surat Permintaan Pembayaran BT (SPP) Nomor.900/483-Ek tanggal 15 Desember 2004 ;
58. Asli 1 (satu) Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor.900/483-Ek tanggal 15 Desember 2004 ;
59. Asli 1 (satu) Daftar Persetujuan Permohonan Penerbitan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) tanggal 15 Desember 2004 ;
60. Asli tembusan 1 (satu) Surat Perintah Membayar Nomor.931/9015/Keu/2004 tanggal 29 Desember 2004 ;
61. Asli tembusan 1 (satu) Daftar Penguji SPMU No.9015 tanggal 19 Desember 2004 ;
62. Asli 1 (satu) Keputusan Pemimpin Pelaksana Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan perekonomian Nomor.001/Keg/KPP/XI/2004 tanggal 1 November 2004 tentang Pembentukan Tim Penilai Lembaga Calon Pelaksana Relokasi dan Pengelola PKL Eks 7 (tujuh) Titik di Gedung Eks Toko Ria ;
63. Fotocopy 1 (satu) bundel kerangka acuan kerja penanganan PKL eks PKL 7 (tujuh) titik oleh Bagian Ekonomi Sekda Kota Bandung ;
64. Foto copy Surat keputusan Walikota Bandung No. 511.23/KEP.1322-Huk 2008, tentang Lokasi Bebas dari Kegiatan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Bandung ;
65. Foto copy Surat Keputusan Walikota Bandung Nomor : 511.23/KEP.1779-Huk/2003 tentang tim gabungan penerbitan dan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) ;
66. Foto copy susunan tim gabungan penertiban dan penataan pedagang kaki lima Kota Bandung. No : 511.23/KEP.1779.Huk/2003 tanggal 21 November 2003 ;
67. Foto copy SSP untuk pembayaran setoran PPN dari hasil pemungutan melalui SPM (Surat Perintah Membayar) Kota Bandung dari tanggal 01 s/d 29 Desember 2004, tanggal 30 Desember 2004 dan setoran PPH dari hasil pemungutan melalui SPM (Surat Perintah Membayar) Kota Bandung dari tanggal 01 s/d 29 Desember 2004, tanggal 30 Desember 2004 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. Foto copy Daftar Harian Pungutan Pajak Negara (PPN & PPH) Melalui pembayaran SPMU Kota Bandung bulan Desember 2004 ;
69. Foto copy Proposal Sewa Kontrak Bangunan Untuk Penampungan Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung Tahun Anggaran 2004 ;
- 70.2 (dua) buah buku rekomendasi Nomor.149/220/HAL dari Badan Kesatuan Bangsa dan perlindungan masyarakat Daerah Propinsi Jawa Barat Tanggal 8 Desember 2003 ;
- 71.2 (dua) buah buku data pedagang kaki lima dari badan pengelola pedagang kaki lima Kota Bandung ;
72. Asli 1 (satu) buah buku laporan keuangan CV. Usaha Mandiri PKL akhir Desember-Januari ;
73. Foto copy 1 (satu) laporan hasil pendataan PKL Kelurahan Balonggede Kecamatan Regol Januari 2003 ;
74. Foto copy copy 1 (satu) bundel Daftar Pedagang Kaki Lima (PKL) hasil pendataan ulang Januari 2003 di Kelurahan Cigereleng Kecamatan Regol Kota Bandung ;
75. Foto copy 1 (satu) bundel daftar Pedagang Kaki Lima (PKL) hasil pendataan ulang Januari 2003 di Kelurahan Balonggede Kecamatan Regol Kota Bandung ;
76. Foto copy 1 (satu) bundel daftar Pedagang Kaki Lima (PKL) hasil pendataan ulang Januari 2003 di Kelurahan Ciseureuh Kecamatan Regol Kota Bandung ;
77. Foto copy 1 (satu) bundel daftar Pedagang Kaki Lima (PKL) hasil pendataan ulang Januari 2003 di Kelurahan Pungkur Kecamatan Regol Kota Bandung ;
78. Foto copy 1 (satu) bundel daftar Pedagang Kaki Lima (PKL) hasil pendataan ulang Januari 2003 di Kelurahan Ciateul Kecamatan Regol Kota Bandung ;
79. Foto copy 1 (satu) bundel data jenis dagangan PKL di kawasan 7 (tujuh) titik dan Tegalega Otista ;
80. Foto copy 1 (satu) bundel data PKL di kawasan 7 (tujuh) titik dan Tegalega Mall ;
81. Foto copy surat laporan hasil pemeriksaan kasus ;

Hal. 59 dari 69 hal. Put. No.1762 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. Foto copy 1 (satu) lembar surat perintah No.800/307-Ek tanggal 5 Agustus 2004 ;

83. Foto copy 3 (tiga) lembar kronologis lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di gedung eks Toko Ria ;

84. Foto copy 2 (dua) lembar Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bandung No.1 Tahun 2004 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2004 ;

85. Foto copy 2 (dua) lembar dokumen anggaran satuan kerja perubahan PEMDA Kota Bandung ;

BARANG BUKTI NOMOR.1 SAMPAI DENGAN NOMOR.85 DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN ;

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.03/Akta.Pid/2010/PN.Bdg, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kelas I-A Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Februari 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 01 Maret 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negeri Kelas I-A Bandung pada tanggal 01 Maret 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, bahwa karena berdasarkan Pasal 67 KUHAP (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung tersebut tidak dapat dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung pada tanggal 03 Februari 2010 dan Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Februari 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I-A Bandung pada tanggal 01 Maret 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Bandung Nomor : 1247/Pid.B/2009/PN.BDG tanggal 03 Februari 2010 yang amarnya menyatakan Terdakwa IWAN SUHERMAWAN bin E.SUHENDAR dilepaskan dari segala tuntutan hukum (Ontslaag van alle rechtsvervolging) merupakan putusan bebas tidak murni maka terbuka bagi kami Penuntut Umum untuk mengajukan permohonan kasasi sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 253 Ayat (1) jo Pasal 244 jo Pasal 248 ayat (1) KUHP jo. Pasal 11 Ayat (2) huruf a dan Pasal 11 Ayat (4) Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman jo.Pasal 18 dan Pasal 20 Ayat (1). (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bandung yang menjatuhkan Putusan Nomor : 1247/Pid.B/2009/PN.BDG tanggal 03 Februari 2010 dalam perkara atas nama Terdakwa IWAN SUHERMAWAN Bin E.SUHENDAR, dalam memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan kesalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP. Yaitu :

- a. Suatu peraturan Hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;
 - b. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang ;
 - c. Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya ;
- a. Suatu peraturan Hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya :

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Bandung yang menyatakan Terdakwa IWAN SUHERMAWAN bin E. SUHENDAR dilepaskan dari segala tuntutan hukum, hanya dengan mempertimbangkan adanya Surat Perjanjian Nomor: 511.23/500-Ek tanggal 14 Desember 2004, namun Majelis Hakim tidak mempertimbangkan latar belakang munculnya surat perjanjian, tidak mempertimbangkan mekanisme formil dan tata cara yang benar dalam melaksanakan kegiatan relokasi PKL, serta tidak mempertimbangkan sah atau tidaknya Surat Perjanjian tersebut sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta persidangan ;

Hal. 61 dari 69 hal. Put. No.1762 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adanya Surat Perjanjian Nomor: 511.23/500-Ek tanggal 14 Desember 2004 dalam Relokasi PKL tersebut secara formil dan materiil telah cacat hukum dan tidak sah sebagai Surat Perjanjian bilamana ditinjau berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara. Hal ini diantaranya disebabkan adanya Surat Perjanjian didahului dengan adanya perbuatan melawan hukum pidana, dimana Surat Perjanjian dimaksud merupakan sarana dan modus operandi untuk menutupi adanya suatu tindak pidana korupsi yang dikemas dalam bentuk surat perjanjian jika hanya dipertimbangkan dengan adanya Surat Perjanjian, tanpa mempertimbangkan alat bukti yang lain ;

Bahwa mencermati hal-hal tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara ini seharusnya mempertimbangkan keseluruhan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi, keterangan ahli, Surat serta keterangan Terdakwa, Namun Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah salah dalam menerapkan peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, maka hal tersebut menjadi alasan bagi Penuntut Umum yang dapat kami uraikan sebagai berikut :

Bahwa jika kita lihat dari sisi hukum perdata, dalam hukum perjanjian dilakukannya penanda tanganan Surat Perjanjian Nomor. 511.23/500-Ek tanggal 14 Desember 2004 yang dilakukan oleh pihak yang secara persona standi in judicio adalah tidak sah oleh karena Terdakwa Iwan Suhermawan bin E Suhendar dalam perjanjian tersebut bertindak dalam kapasitas selaku Direktur CV.Usaha Mandiri PKL sedangkan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu :

1. Dra.Eny Djuaeni sebagai Pemimpin Pelaksana Kegiatan untuk Relokasi PKL, sedangkan sebutan uraian kegiatan relokasi PKL tersebut tidak tercantum dan diatur dalam Keputusan Walikota Bandung Nomor : 821.2/Kep-272-Keu/2004 tanggal 7 April 2004 tentang Perubahan Pemimpin Pelaksana Kegiatan (PINLAK) dan Pelaksana Administrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2004, PERDA Kota Bandung No.21 Tahun 2004 tanggal 4 November 2004 tentang Perubahan Perda Kota Bandung No.1 Tahun 2004 tentang APBD Kota Bandung Tahun 2004, Keputusan Walikota Bandung Nomor.833 Tahun 2004 tanggal 23 November 2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penjabaran Perubahan APBD Kota Bandung TA 2004 maupun Dokumen Anggaran Satuan Kerja Perubahan Tahun 2004 Unit Kerja Bagian Ekonomi ;

2. Proses terjadinya penunjukkan CV.Usaha Mandiri PKL dengan Direktur Terdakwa Iwan Suhermawan bin E Suhendar sebagai pengelola kegiatan relokasi PKL bertentangan dengan Keppres RI No.80 Tahun 2003 jo Keppres Nomor.61 Tahun 2004 serta Petunjuk Pelaksanaannya tersebut dalam Keputusan Walikota Bandung Nomor: 1859 Tahun 2003, serta bertentangan dengan Pasal 55 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor.29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada bagian keenam Pengeluaran Kas tersebut, yaitu :
 - a) tidak memiliki struktur organisasi yang memadai ;
 - b) tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Izin Gangguan (SIG/HO), tidak memiliki kemampuan untuk melakukan perbaikan penataan ruangan sesuai rekomendasi Dinas Bangunan ;
 - c) Bahwa penilaian atas CV.Usaha Mandiri PKL milik Terdakwa Iwan Suhermawan bin E Suhendar ternyata tidak dibuat berdasarkan fakta sebenarnya dan dibuat berdasarkan arahan dari Drs. Priana Wirasaputra, MM selaku Ketua Tim Penilai, tanpa kehadiran Terdakwa Iwan Suhermawan bin E Suhendar selaku calon rekanan pengelola relokasi PKL gedung eks. Toko Ria dan calon rekanan pengelola lainnya ;
 - d) Bahwa penilaian yang dilakukan hanya arahan-arahan dari Ketua Tim Penilai Drs.Priana Wirasaputra kepada anggota Tim Penilai dan tanpa kehadiran Terdakwa selaku calon rekanan pengelola relokasi ke gedung eks. Toko Ria, namun secara administrasi Ketua Tim Penilai Drs.Priana Wirasaputra telah menyiapkan Berita Acara Penilaian sehingga seolah-olah telah dilakukan penilaian terhadap CV.Usaha Mandiri PKL dengan Direktur Terdakwa Iwan Suhermawan ;
 - e) Dalam Berita Acara Penilaian Lembaga Calon Pelaksana Relokasi dan Pengelola Pedagang Kaki Lima (PKL) eks PKL 7 (tujuh) titik di gedung eks

Hal. 63 dari 69 hal. Put. No.1762 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko Ria Nomor: 002/Tim/PKU/XI/2004 tanggal 1 Desember 2004 yang isinya seolah-olah Tim Penilai telah melakukan penilaian terhadap CV.Usaha Mandiri PKL menerangkan antara lain : layak untuk menjadi pelaksana relokasi dan pengelola PKL eks PKL 7 (tujuh) titik di gedung eks Toko Ria, dan dapat dipertimbangkan untuk ditetapkan dengan catatan agar yang bersangkutan melengkapi :

- Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) ;
- Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ;
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;
- Surat Izin Gangguan (SIG/HO) ;
- Untuk melakukan perbaikan penataan ruangan sesuai rekomendasi Dinas Bangunan ;

f) Bahwa Terdakwa selaku Direktur CV.Usaha Mandiri PKL pada kenyataannya baru berbentuk sebagai Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Arief Winarno, SH. Nomor.3 pada tanggal 9 Desember 2004 sedangkan CV.Usaha Mandiri PKL tidak memenuhi persyaratan sebagai penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Keppres No.80 Tahun 2003 antara lain :

- Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia barang/jasa ;
- Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa ;
- Secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak ;
- Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa ;

g) Bahwa saat dilakukan penilaian ternyata CV.Usaha Mandiri PKL milik Terdakwa Iwan Suhermawan bin E Suhendar belum Berbadan Hukum oleh karena status Badan Hukum baru diperoleh pada tanggal 9 Desember 2004 dengan Akta Notaris Arief Winarno,SH Nomor.3 pada tanggal 9 Desember 2004, tidak memenuhi ketentuan Peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia barang/jasa, tidak memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa dan tidak pula memiliki sumber



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa ;

3. Fakta hukum menunjukkan bahwa ternyata tidak dilakukan penilaian kelayakan atas CV.Usaha Mandiri yang diketuai oleh Terdakwa Iwan Suhermawan bin E Suhendar hingga kemudian keluarlah uang sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus ribu rupiah) hal mana membuktikan bahwa perolehan uang tersebut berasal dari cara yang tidak sah, sehingga merupakan perbuatan malawan hukum yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana tersebut ;

Sehingga rangkaian kegiatan yang dilakukan Pemimpin Pelaksana Kegiatan Dra.Eny Djuaeni dan Drs.Priana Wirasaputra, MM. selaku Ketua Tim Penilai sekaligus sebagai Pengguna Anggaran pada bagian Ekonomi Pemerintah Kota Bandung, hanya formalitas saja dengan tanggal-tanggal yang dibuat mundur yang dalam kurun waktu tanggal tersebut CV.Usaha Mandiri PKL belum resmi berdiri, adapun tujuannya sudah diarahkan oleh Drs.Priana Wirasaputra, MM agar Pemimpin Pelaksana Kegiatan Dra.Eny Djuaeni menunjuk CV.Usaha Mandiri PKL dengan Direktur Terdakwa Iwan Suhermawan untuk melakukan kegiatan relokasi PKL ;

Berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud maka adanya Surat Perjanjian nomor: 511.23/500-Ek tanggal 14 Desember 2004 pada mulanya telah terjadi perbuatan melawan hukum pidana terlebih dahulu, yang kemudian untuk menutupinya dibuatkan perjanjian yang seolah-olah nantinya Terdakwa akan mengembalikan dana yang diterimanya sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa bertentangan dengan aturan hukum maupun nilai-nilai kepatutan dan keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat ;

Bahwa pihak (Pemimpin Pelaksana Kegiatan) Dra.Eny Djuaeni dalam melaksanakan kegiatan relokasi PKL dengan persetujuan Pengguna Anggaran Drs.Priana Wirasaputra, MM selaku Kepala Bagian Ekonomi Pemerintah Kota Bandung, telah menggunakan uang sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) berasal dari plafon anggaran yang tersedia dalam APBD Perubahan Pemerintah Kota Bandung tahun 2004, yang dijabarkan dalam DASK SKPD Bagian Ekonomi Pemerintah Kota Bandung dalam Belanja Publik dalam Belanja Operasional dan Pemeliharaan, pos Belanja Stimulan sebesar

Hal. 65 dari 69 hal. Put. No.1762 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.500.000.000.-. (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang seharusnya digunakan sebagai Belanja Stimulan sebagaimana sudah ditentukan, namun dalam surat perjanjian telah dirubah menjadi Dana Talangan. Hal ini bertentangan dengan peraturan atau undang-undang yang bersangkutan sebagaimana tersebut yaitu :

1. Peraturan Pemerintah No.105 Tahun 2000 tersebut dalam Pasal 1 angka 13 menyebutkan yang dimaksud Belanja Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban Daerah ;
2. Kepmendagri Nomor. 29 Tahun 2002, Pasal 1 huruf q menyebutkan yang dimaksud Belanja Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah, dalam Pasal 2 ayat (3) menyebutkan Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi semua pengeluaran yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi pengeluaran kas daerah, dan dalam Pasal 6 ayat (2) menyebutkan : masing-masing bagian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut Kelompok Belanja yang meliputi Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan serta Belanja Modal ;
3. Keputusan Walikota Bandung Nomor : 131 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kota Bandung, termuat dengan kode 2.2.2.05.01 yang dimaksud Belanja Stimulan yaitu belanja bantuan kepada masyarakat tetapi harus terkait dengan pelaksanaan kegiatan dari program-program yang diarah dan kebijakan umum anggaran terdiri dari belanja stimulant uang/barang ;

Bahwa siapapun pelaku tindak pidana korupsi, termasuk Terdakwa IWAN SUHERMAWAN Bin E SUHENDAR dengan tindakannya yang tidak sah dan melawan hukum, tidak memperoleh atau bertambah kekayaannya akan tetapi ia tetap harus mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut sama halnya jika ia sendiri memperoleh kekayaan atau bertambah kekayaannya ;

Bahwa selesainya perbuatan "memperkaya diri sendiri/orang lain/suatu korporasi sebagaimana tersebut diatas harus dipenuhi 3 syarat, yaitu :

- a. Perolehan kekayaan ;
- b. Perolehan tersebut melampaui sumber kekayaannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Ada kelebihan kekayaan yang tidak sah ;

Sehingga untuk perbuatan "memperkaya" sebagai syarat selesainya tindak pidana korupsi disyaratkan bahwa perolehan atau penambahan kekayaan itu secara nyata memang benar-benar ada. Perolehan sebagaimana tersebut diatas tidak perlu dihubungkan dengan kerugian Negara walaupun kemungkinan Negara menjadi dirugikan karenanya dapat saja terjadi akibat adanya perbuatan "memperkaya", karena kerugian Negara yang menjadi salah satu unsur disini sekedar dapat menyebabkan kerugian Negara cukup dibuktikan oleh Jaksa/ Penuntut Umum berdasarkan adanya berdasarkan pengetahuan dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat adanya tindakan si pelaku tindak pidana memperkaya, baik diri sendiri/orang lain/suatu korporasi dengan cara tidak sah dapat menyebabkan kerugian Negara ;

Perbuatan "memperkaya" sebagaimana tersebut diatas dikatakan sempurna jika kekayaan tersebut telah diperoleh dengan perbuatan tersebut, perolehan mana bersifat melawan hukum dan menimbulkan kerugian Negara ;

Bahwa dengan telah terpenuhinya unsur melawan hukum berdasarkan fakta-fakta hukum yang berdasarkan fakta-fakta terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan Terdakwa sendiri di muka persidangan, maka tindakan Terdakwa Iwan Suhermawan bin E Suhendar selaku Direktur CV.Usaha Mandiri PKL menerima pembayaran dengan beban tetap setelah menandatangani Surat Perjanjian Nomor: 511.23 /500-Ek tanggal 14 Desember 2004 uang sejumlah Rp.2.500.000.000,-. (dua milyar lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran sewa gedung eks Toko Ria yang diterima saksi Ferianto Soemarli, namun Terdakwa Iwan Suhermawan bin E Suhendar ternyata tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diatur dalam perjanjian tersebut yaitu mengembalikan dana talangan yang diterimanya sebesar Rp.2.500.000.000,-. (dua milyar lima ratus juta rupiah) dalam 2 tahap yaitu : bulan April sebesar Rp.1.250.000.000,-. (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan bulan September Rp.1.250.000.000,-. (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Pemerintah Kota Bandung, hal ini hanya merupakan modus operandi saja agar seolah-olah nantinya Terdakwa mengembalikan dana talangan dimaksud, namun ternyata hal ini tidak dilakukan oleh Terdakwa hal mana merupakan bentuk perbuatan memperkaya dirinya sendiri dengan cara yang tidak sah yaitu :

Hal. 67 dari 69 hal. Put. No.1762 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa uang sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus ribu rupiah) yang diterima Terdakwa Iwan Suhermawan bin E Suhendar dan telah digunakan untuk pembayaran gedung eks toko Ria pada saksi Ferianto Soemarli tersebut berasal dari tindakan Terdakwa yang mengajukan proposal kegiatan meminta dana talangan untuk kegiatan relokasi PKL pada Pemkot Bandung atas nama BP PKL kota Bandung sehingga tidak memiliki kapasitas selaku pihak yang berhak untuk menandatangani kontrak; serta menerima pembayaran. Selanjutnya Terdakwa menerima penyerahan gedung senilai Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan melakukan pengelolaan gedung untuk merelokasi PKL telah menarik uang sewa terhadap para PKL dengan harga sewa lapak/kios Rp.2.500,- s/d Rp.3.000,-/ hari, yang hasilnya diantaranya sekitar Rp.40.000.000,- dipergunakan Terdakwa untuk usaha Catering, sedangkan 1 lantai gedung yang tidak disewa PKL dipergunakan Terdakwa untuk usaha Bilyrad ;
Disamping hal tersebut Terdakwa kembali mengajukan proposal meminta dana sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh uta rupiah) untuk kegiatan operasional pengelolaan relokasi PKL, yang selanjutnya atas persetujuan Pengguna Anggaran Kepala Bagian Ekonomi Pemerintah Kota Bandung, Terdakwa menerima uang dana stimulus sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang seharusnya dipergunakan untuk kegiatan pembinaan UKM (Usaha Kecil Menengah) ;
2. Bahwa kekayaan CV.Usaha Mandiri PKL yang direkturnya adalah Terdakwa Iwan Suhermawan bin E Suhendar telah bertambah sebesar Rp.2,500.000.000,-. (dua milyar lima ratus ribu Rupiah), serta uang sebesar Rp.100.00.000,- (seratus juta rupiah) yang merupakan dana stimulus yang seharusnya untuk kegiatan UKM (Usaha Kecil Menengah) diberikan untuk operasional Terdakwa selaku Direktur CV.Usaha Mandiri PKL, hal ini sesuai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dimana saat uang tersebut ditransfer ke rekening atas nama Terdakwa selaku Direktur CV.Usaha Mandiri PKL sama sekali tidak mempunyai sumber modal atau kekayaan sama sekali. Jadi walaupun beberapa saat setelah uang tersebut diterima di rekening atas nama Terdakwa selaku direktur CV.Usaha Mandiri PKL yang selanjutnya dipergunakan Terdakwa untuk membayar pada saksi Ferianto Soemarli, serta dipergunakan untuk kegiatan operasional relokasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKL yang tidak ada pertanggungjawabannya, hal ini merupakan perbuatan selesai dan bertambahnya atau perolehan kekayaan Terdakwa adalah melebihi sumber kekayaan ;

Bahwa walaupun si pelaku tindak pidana tersebut dalam hal ini Terdakwa dengan tindakannya yang tidak sah itu yaitu tidak mengembalikan uang yang telah diterimanya dari Pemerintah Kota Bandung sebagaimana yang telah disetujuinya dalam Surat Perjanjian Nomor: 511.23/500-Ek tanggal 14 Desember 2004 sebesar Rp.2.500.000.000,-. (dua milyar lima ratus juta rupiah) dalam 2 tahap yaitu : bulan April sebesar Rp.1.250.000.000,-. (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan bulan September Rp.1.250.000.000,-. (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Pemerintah Kota Bandung tidak memperoleh atau bertambah kekayaannya akan tetapi ia tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut sama halnya jika ia sendiri memperoleh kekayaan atau bertambah kekayaannya ;

Bahwa yang disebut dengan keuangan Negara disini adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara serta segala hak dan kewajiban yang timbul , karena :

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara baik ditingkat pusat maupun daerah ;
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan dan tanggung jawab BUMN/ BUMD, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ke tiga berdasarkan perjanjian dengan Negara ;

Bahwa yang disebut dengan perekonomian Negara adalah : kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan pada masyarakat ;

Bahwa yang menjadi ukuran apakah suatu perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku tindak pidana dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara adalah pengalaman dan logika/akal orang pada umumnya dengan memperhatikan berbagai aspek tentang perbuatan yang

Hal. 69 dari 69 hal. Put. No.1762 K/Pid.Sus/2010



dikategorikan memperkaya diri sendiri/orang lain/suatu korporasi tersebut. Dan karena kerugian menurut Undang-undang tidak perlu timbul maka menurut akal/logika orang pada umumnya bahwa dari suatu perbuatan dapat menimbulkan kerugian negara tanpa memerinci dan menyebutkan adanya bentuk dan jumlah kerugian Negara tertentu akibat tindak pidana materil ;

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut maka Terdakwa dapat dikatakan merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, meskipun kerugian menurut Undang-undang tidak perlu timbul maka suatu perbuatan dapat menimbulkan kerugian negara tanpa memerinci dan menyebutkan adanya bentuk dan jumlah kerugian Negara tertentu akibat tindak pidana materil, hal terungkap dalam fakta hukum persidangan bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Terdakwa sebagaimana yang telah disetujuinya dengan cara menandatangani Surat Perjanjian Nomor: 511.23/500-Ek tanggal 14 Desember 2004 maka tindakan Terdakwa yang demikian itu yaitu tidak mengembalikan uang yang telah diterimanya dari Pemerintah Kota Bandung sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dalam 2 tahap yaitu: bulan April sebesar Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan bulan September Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Pemerintah Kota Bandung telah menyebabkan kerugian negara sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) ditambah uang yang diterima sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk operasional relokasi PKL, sehingga perbuatan Terdakwa seharusnya terbukti secara sah melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 telah terbukti ;

Bahwa dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyatakan bahwa selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai pidana tambahan adalah :

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana dilakukan ; begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ;
- c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk paling lama 1 (satu) tahun ;
- d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan pemerintah kepada terpidana ;

Bahwa dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari persesuaian antara keterangan saksi, termasuk saksi ahli dengan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan ini terbukti bahwa Terdakwa dengan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair ini telah terbukti memperkaya dirinya sendiri atau korporasi, dengan menerima dana seluruhnya sebesar Rp.2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta rupiah) dipergunakan untuk menyewa gedung eks Toko Ria dan operasional Relokasi PKL, selanjutnya Terdakwa yang melakukan pengelolaan gedung telah memperoleh hasil berupa uang sewa dan hasil lain, namun Terdakwa tidak mengembalikan uang yang telah diterimanya dari Pemerintah Kota Bandung sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dalam 2 tahap yaitu : Bulan April sebesar Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Bulan September Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Pemerintah Kota Bandung sebagaimana dimaksud dengan perjanjian yang telah ditandatangani yaitu Surat Perjanjian Nomor. 511.23/500-Ek tanggal 14 Desember 2004, hal ini jelas telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri. Namun jika Terdakwa dengan tindakannya yang tidak sah itu sebagaimana telah diuraikan tidak memperoleh atau bertambah kekayaannya akan tetapi ia tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut sama halnya jika ia sendiri memperoleh kekayaan atau bertambah kekayaannya. Dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhi pidana pengganti berupa pembayaran uang pengganti sama dengan jumlah uang yang diterimanya sebesar Rp.2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta rupiah), atau yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda dan atau keuntungan yang diperoleh Terdakwa selama mengelola

Hal. 71 dari 69 hal. Put. No.1762 K/Pid.Sus/2010



gedung eks Toko Ria, atau dibebankan pula kepada Para Terdakwa lain yang akan diajukan oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam berkas terpisah ;

Bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menyatakan " dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana yaitu orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu ...";

yaitu :

- orang yang melakukan (pleger) disini adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana ;
- orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) dimana disini sedikitnya harus ada dua orang yaitu yang melakukan atau disuruh melakukan (pleger) dan ;
- yang menyuruh melakukan (doen plegen). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain meskipun demikian ia juga dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana ;

Bahwa yang disebut dengan orang yang turut melakukan (medepleger) adalah bahwa sedikitnya harus ada dua orang yang melakukan yaitu yang melakukan atau disuruh melakukan (pleger) dan yang menyuruh melakukan (doen plegen) dimana keduanya semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu ;

Bahwa baik orang yang melakukan (pleger) maupun orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) serta orang yang turut melakukan (medepleger) merupakan subyek hukum dari peristiwa pidana ;

Maka dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut diatas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi maupun barang bukti yang diajukan di muka persidangan maka Terdakwa merupakan orang yang turut serta melakukan tindak pidana

3. Bahwa terhadap barang bukti dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung No.1247/Pid/B/2009/PN.BDG tanggal 03 Februari 2010 dalam perkara atas nama Terdakwa IWAN SUHERMAWAN Bin E SUHENDAR telah menetapkan agar barang bukti dipergunakan dalam perkara lain, tidak bersesuaian dengan Pasal 194 ayat (1) KUHP berbunyi : Dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian No.511.23/500 Ek tanggal 14 Desember 2004 antara Pemerintah Kota Bandung (Dra.Eny Djuniani) dengan Iwan Suherman (CV.Usaha Mandiri PKL) dan Fabrianto Soemar, telah disepakati bahwa Iwan Sulaiman sebagai Direktur CV.Usaha Mandiri PKL selaku pengelola diwajibkan untuk mengembalikan dana talangan sebesar Rp.2.500.000.000.- (dua milyar lima ratus juta rupiah) kepada Pemkot Bandung dalam dua tahapan, yaitu tahap pertama sebesar Rp.1.250.000.000.- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) pada bula April 2005 dan tahap kedua sebesar Rp.1.250.000.000.- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) pada bulan Agustus 2005, akan tetapi dalam batas waktu yang dijanjikan Iwan Sulaiman tidak mengembalikan uang Pemkot Bandung tersebut ; Oleh karena perkara a quo didasari adanya suatu perjanjian maka hubungan hukum antara Terdakwa dengan Pemkot Bandung, merupakan hubungan hukum perdata, sehingga atas kerugian Pemkot Bandung, maka Pemkot Bandung dapat mengajukan gugatan perdata karena adanya Wanprestasi, sehingga Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Dengan demikian pertimbangan Judex Facti sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut, Hakim Anggota II (Prof Rehngena Purba, SH.MS.) telah menyatakan berbeda pendapat (Dissenting Opinion) dengan berpendapat sebagai berikut :

Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan, Judex Facti salah menerapkan hukum ;

Bahwa Judex Facti telah salah dalam menilai penilaian hasil pembuktian pertimbangan hukum dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terbukti, bahwa :

Hal. 73 dari 69 hal. Put. No.1762 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa adalah Direktur CV.Usaha Mandiri PKL yang didirikan berdasarkan Akta Notaris tanggal 9 Desember 2004, dan sebagai perusahaan baru :
 - “Tidak mempunyai SIUP,NPWP, Surat Ijin Gangguan (HO), Surat Tanda Perusahaan ;
 - “Tidak mempunyai struktur organisasi ;
2. Bahwa terbentuknya CV.Usaha Mandiri adalah atas arahan/kerja sama dengan Tim Penilai Drs. Priana Wirasaputra, seolah-olah telah dilakukan penilaian atas CV.Usaha Mandiri ;
3. Bahwa proses serta penilaian kemampuan dari CV.Usaha Mandiri tidak memenuhi kelayakan Terdakwa sebagai owner CV.Usaha Mandiri sebagai pihak yang mampu untuk mengerjakan proyek kegiatan relokasi PKL dan juga bertentangan dengan Kepres 61 Tahun 2004 (tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) oleh karena biaya proyek ± Rp.2.500.000.000.- ;
4. Bahwa kegiatan relokasi PKL dibuat dengan Surat Perjanjian No.511.23/500.Ek tanggal 14 Desember 2004, yang sebelumnya telah terjadi perbuatan melawan hukum yaitu dengan menyalahgunakan dana APBD sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) oleh Dra. Eny Djuaeni (Pemimpin Pelaksanaan Kegiatan) dengan persetujuan Pengguna Anggaran untuk menggunakan uang Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) tersebut, yang seharusnya adalah dana stimulan tetapi diubah dalam Surat Perjanjian No.511.25 tanggal 14 Desember dengan dana talangan yang ditransfer ke rekening Terdakwa dan seterusnya dikirim ke rekening saksi Ferianto Soemarli (Pemilik/eks Toko Ria) ;
5. Bahwa pencairan dana Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) tersebut dibuat atas proposal dari Terdakwa ;
6. Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut karena Terdakwa tidak menikmatinya tetapi dinikmati dan menguntungkan saksi Ferianto Soemarli (Pemilik eks Toko Ria) ;
7. Bahwa walaupun Terdakwa tidak menikmati uang tersebut, tetapi Terdakwa wajib bertanggung jawab ;



Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis, dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai permufakatan maka sesuai Pasal 182 ayat 6 KUHAP Majelis telah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI BANDUNG** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **KAMIS, TANGGAL 9 JUNI 2011** oleh H.M.IMRON ANWARI, SH.SpN.MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.SUWARDI, SH.MH. dan PROF.REHNGENA PURBA, SH.MS. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta ENNY INDRIYASTUTI, SH.M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :

Hal. 75 dari 69 hal. Put. No.1762 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd/H.SUWARDI, SH.MH

SH.SpN.MH

ttd/PROF.REHNGENA PURBA, SH.MS

ttd/H.M.IMRON ANWARI,

Panitera Pengganti :

ttd/ENNY INDRIYASTUTI, SH., M. Hum

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH., MH.

NIP. 040.044.338.